

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATOR PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
I dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun oleh:  
Juwantiningasih  
2005046078

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) esksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Juwantiningsih  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Juwantiningsih  
NIM : 2005046078  
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah  
Judul Skripsi : PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 SEBAGAI VARIABEL MODERATOR

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing I

**Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si**  
NIP. 198511062015031007

Semarang, 16 April 2024

Pembimbing II

**Fita Nurotul Faizah, M.E.**  
NIP. 199405032019032026

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

### PENGESAHAN

Nama : Juwantiningsih  
NIM : 2005046078  
Judul Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderator Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2022

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal :

3 Mei 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 7 Mei 2024

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Riza Rizki Faozan Syakur, S.H., M.E  
NIP. 199106202019031000

Penguji I

Naili Saadah, M.Si.  
NIP. 198803312019032012

Pembimbing I

Dr. Setvo Budi Hartono M.Si.  
NIP. 198511062015031007

Sekretaris Sidang

Dr. Setvo Budi Hartono M.Si.  
NIP. 198511062015031007

Penguji II

Siti Nurgaini, S.Sos., M.Si.  
NIP. 198312012015032004

Pembimbing II

Fita Nurotul Faizah, M.E.  
NIP. 199405032019032026



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(QS AN-NISA : 58)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Saya persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Suwito dan Ibu Darsiti. Terimakasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril ataupun material. Dan tiada hentinya memberikan semangat dan doa.
2. Keluarga besar saya yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dan semangat kepada saya
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi penulis banyak ilmu
4. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
5. Sahabat dan teman terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun keseluruhannya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 22 April 2024

Deklarator:



**Juwantingsih**

**2005046078**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor:  
0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Huruf Latin
1	أ	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	`
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H

28	ء	‘
29	ي	Y

## 2. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

## 3. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā
ى...	Kasrah dan ya	Ī
و...ُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

## 4. Diftong

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
يَّ...	Fathah dan ya	Ai
وَّ...	Fathah dan wau	Au

Syaddah (-), Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الط Al-thibb

**Kata sandang** [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

**Ta' Marbutah (ة).** Setiap Ta' Marbutah ditulis dengan "h" misalnya اهطبيعية عيشةاه = alma'isyah al-thabi'iyah

## ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan perusahaan dan bersifat memaksa. Namun terkadang wajib pajak terbebaskan dengan pembayarannya. Maka dari itu wajib pajak berusaha menghindari pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh *Transfer Pricing* dan Mekanisme Bonus terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderator pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada periode 2018-2022. Variabel dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* (X1) dan mekanisme bonus (X2), variabel dependen yaitu *tax avoidance* (Y) dan variabel moderator yaitu profitabilitas (M).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dimana populasi dalam penelitian ini yaitu pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 berjumlah 46, namun setelah diseleksi kriteria sampel, hasilnya menjadi 10 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, dengan data yang digunakan berupa data sekunder yaitu data time series yang dipublish di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Rentan waktu dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis SEM-PLS dengan menggunakan software WarpPLS 7.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan mekanisme bonus berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa profitabilitas tidak dapat memoderasi hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan profitabilitas dapat memoderasi pengaruh hubungan mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci:** *Transfer Pricing, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, Bursa Efek Indonesia (BEI)*

## **ABSTRACT**

*Tax is a mandatory contribution that must be paid by the company and is coercive. However, sometimes taxpayers are burdened with the payment. Therefore taxpayers try to avoid taxes. This research aims to find out and analyze how much influence Transfer Pricing and Bonus Mechanisms have on Tax Avoidance with Profitability as a moderator variable in mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the 2018-2022 period. The variables in this research are transfer pricing (X1) and bonus mechanism (X2), the dependent variable is tax avoidance (Y) and the moderator variable is profitability (M).*

*The method used in this research is quantitative, where the population in this research, namely the Indonesian Stock Exchange in 2018-2022, is 46, but after selecting the sample criteria, the result is 10 companies that are the research sample. The sampling technique in this research is purposive sampling, with the data used in the form of secondary data, namely time series data published on the official website of the Indonesia Stock Exchange (BEI). The time span in this research is from 2018 to 2022. The data collection technique uses documentation, then the data that has been collected is analyzed using SEM-PLS analysis using WarpPLS 7.0 software.*

*The results of this research show that transfer pricing has a significant positive effect on tax avoidance. Meanwhile, the bonus mechanism has a significant negative effect on tax avoidance. The results of this research also show that profitability cannot moderate the relationship between transfer pricing and tax avoidance. Meanwhile, profitability can moderate the influence of the bonus mechanism on tax avoidance.*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Bonus Mechanism, Profitability, Indonesian Stock Exchange (BEI)*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Transfer Pricing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderator Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI di Indonesia Periode 2018-2022” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Dengan disusunnya skripsi ini guna untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan S-1 Akuntansi Syariah. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin penelitian ini untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Warno, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Naili Saadah M.Si selaku Sekjur Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. Setyo Budi Hartono M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Fita Nurotul Faizah, ME., M.H., selaku dosen pembimbing II yang sudah bersedia menjadi pembimbing saya selama pembuatan skripsi ini sekaligus selalu bersabar dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Prof.Dr.Muhlis,M.Si. selaku wali dosen yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di Universitas.
6. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, khususnya dosen Jurusan Ekonomi Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, ucapan terima kasih atas motivasi dan ilmunya. Dan tidak lupa kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, terima kasih sudah membantu apa yang telah dibutuhkan oleh penulis.
7. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang telah memberi bantuan banyak dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Besar harapan penulis bahwa karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam

penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk menuju proses kesempurnaan.

Semarang, 21 April 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juwantiingsih', with a horizontal line underneath it.

Juwantiingsih

2005046078

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang Masalah .....	1
1.2	Rumusan Masalah .....	7
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1	Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2	Manfaat Penelitian.....	8
1.3.3	Sistematika Penulisan.....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10**

2.1	Teori Agensi .....	10
2.2	Pajak .....	11
2.3	<i>Tax Avoidance</i> .....	16
2.4	<i>Transfer Pricing</i> .....	20
2.5	Mekanisme Bonus .....	24
2.6	Profitabilitas.....	28
2.7	Penelitian Terdahulu .....	32
2.8	Hipotesis Penelitian .....	41
2.8.1	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	41
2.8.2	Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	41
2.8.3	Profitabilitas Memoderasi <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	42

2.8.4	Profitabilitas Memoderasi Mekanisme Bonus terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	44
2.9	Kerangka Berfikir .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>47</b>
3.1	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	47
3.2	Populasi dan Sampel.....	47
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	48
3.4	Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	48
3.5	Teknik Analisis Data .....	50
3.5.1	Statistik Deskriptif .....	50
3.5.2	Uji Evaluasi Model .....	51
3.5.2.1	Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	51
3.5.2.2	Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	53
3.6	Uji Hipotesis .....	53
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>54</b>
4.1	Gambaran Umum dan Objek Penelitian .....	54
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian .....	54
4.3	Statistik Deskriptif .....	58
4.4	Hasil Analisis Data .....	60
4.4.1	Outer Model (Model Pengukuran).....	60
4.4.2	Inner Model (Evaluasi Model Struktural) .....	63
4.4.3	Uji Hipotesis .....	65
4.1	Pembahasan .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>74</b>
5.1	Kesimpulan .....	74
5.2	Keterbatasan .....	75
5.3	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>76</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>		<b>86</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>		<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1 Prosedur pemilihan data .....	48
Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan.....	48
Tabel 3.1 Model Fit dan Kriteria.....	53
Tabel 4.1 Nilai Transfer Pricing Pada Data Sampel Penelitian.....	56
Tabel 4.2 Nilai ITRENDLB Pada Data Sampel Penelitian .....	56
Tabel 4.3 Nilai CETR Pada Data Sampel Penelitian .....	57
Tabel 4.4 Nilai ROE Pada Data Sampel Penelitian.....	58
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.6 <i>Combine loading and cross loading</i> .....	60
Tabel 4.7 AVE dan Akar Kuadrat AVE.....	61
Tabel 4.8 Korelasi Konstruk dengan Nilai AVE.....	62
Tabel 4.9 Composite Reliability Coefficient.....	62
Tabel 4.10 Cronbach's alpha coefficients .....	62
Tabel 4.11 Model fit dan quality indices.....	63
Tabel 4.12 Model Fit Indices.....	63
Tabel 4.13 <i>R-Square</i> .....	64
Tabel 4.14 <i>Q-Square</i> .....	64
Tabel 4.15 Path Coefficients .....	65
Tabel 4.16 P-Value .....	66
Tabel 4.17 Effect Sizes For Pat Coefficients.....	66
Tabel 4.18 <i>Indirect and Total Effect</i> .....	66
Tabel 4.19 Hipotesis Penelitian.....	67
Tabel 4.20 Presentase Perubahan Transfer Pricing .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Tax Ratio terhadap PDB .....	1
Gambar 1.2 Rata-rata rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara Asia Pasifik .....	2
Gambar 1.3 Kasus sengketa transfer pricing pada pengadilan pajak .....	4
Gambar 4.1 Model Penelitian.....	66

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Indonesia. Pembayaran pajak dilakukan individu dan perusahaan yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak merupakan pembayaran yang harus dilakukan warga negara kepada lembaga negara dan tidak dapat dikembalikan secara langsung tujuannya mendanai perbaikan infrastruktur publik.<sup>1</sup> Penerimaan pajak dapat membantu pemerintah mengoptimalkan pendidikan, transportasi, pembangunan jalan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya.<sup>2</sup> Haskar (2020), dalam Islam pajak diperbolehkan, dan pajak ini merupakan ibadah tambahan. Yakni berupa bentuk ketaatan kepada *ulil amri* atau pemerintah. Dalam islam kita sendiri diwajibkan taat kepada ulil amri (pemerintah), maka dari itu pajak diperbolehkan.<sup>3</sup> Penerimaan pajak di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuatif. Gambar berikut menunjukkan adanya ratio pajak terhadap produk domestik bruto:

Gambar 1.1

Perkembangan *Tax Ratio* terhadap PDB



Sumber : <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa pekembangan *tax ratio* Indonesia berada di rata rata angka 10%. Jika dibandingkan dengan negara asosiasi bangsa asia tenggara (ASEAN) lainnya rasio penerimaan pajak Indonesia masih tergolong rendah. Menurut

<sup>1</sup> “Undang-Undang-Nomor-28-Tahun-2007,” n.d.


<sup>2</sup> Enny Agustina, “Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial,” *Solusi* 18, no. 3 (2020): 407–18, <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>.

<sup>3</sup> Edi Haskar, “Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam,” *Menara Ilmu* 14, no. 2 (2020): 28–38.

organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi (OECD) tahun 2022 rasio penerimaan pajak Indonesia berada peringkat kelima rasio terendah dari 28 negara yang berada di Asia. Rata rata rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara Asia Pasifik lainnya berada diangka 16 % seperti gambar berikut.

Gambar 1.2

Rata-rata rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara Asia Pasifik



sumber : <https://www.oecd.org/>

Rendahnya *tax ratio* Indonesia terhadap PDB mengakibatkan indonesia masih bergantung dengan berhutang negara lain, sehingga indonesia tidak dapat membiayai seluruh pembangunan nasional.<sup>4</sup> Indonesia memiliki rasio penerimaan pajak yang rendah dikarenakan banyaknya masyarakat atau badan tidak membayarkan pajak yang sesuai. Wajib Pajak seringkali membayar pajaknya lebih rendah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan korporasi. Perusahaan berusaha meminimalkan pengeluarannya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan melakukan penghindaran pajak. Dari segi pemerintah, pemerintah memaksimalkan pendapatan dari pajaknya agar dana yang berasal

<sup>4</sup> “Belasting.Id,” n.d., <https://www.belasting.id/pajak/78281/Tax-Ratio-Indonesia-ke-3-Terendah-dari-28-Negara-Asia-Pasifik/>.

dari pajak tersebut dapat dialokasikan ke sebagian besar kegiatan yang diselenggarakan.<sup>5</sup> Perusahaan bertujuan untuk menurunkan pembayaran pajaknya karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang menurunkan laba. Salah satu cara mengurangi pembayaran pajak oleh perusahaan yaitu melalui *tax avoidance*.

*Tax avoidance* merupakan tindakan menghindari pajak yang diperbolehkan serta legal yang bertujuan mendapatkan laba yang tinggi. Penghindaran pajak legal dilakukan asalkan sesuai aturan undang-undang yang berlaku atau ketentuan hukum yang berlaku. Praktik tersebut dianggap sebagai upaya memanfaatkan kelemahan dalam peraturan pajak negara.<sup>6</sup> Namun banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak sesuai undang undang. Sehingga penghindaran pajak seringkali bermakna negatif dan secara moral tidak dapat dibenarkan.

*Self Assesment System* merupakan salah satu sistem pembayaran pajak di Indonesia.<sup>7</sup> Dalam sistem itu wajib pajak dapat menghitung, menyetorkan dan melaporkan Surat pemberitahuan (SPT) dan surat setoran pajak (SSP) ke kantor pajak. Secara tidak langsung pelaporan pajak dari kesadaran diri sendiri ini sangat rentan mengakibatkan penghindaran pajak. Menurut laporan *Tax Justice Network* dikutip dari laman *Dttc news* Indonesia mengalami kerugian sebesar 68,7 Triliun, disebabkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia pada tahun 2020.<sup>8</sup> Kementerian keuangan juga mencatat pada tahun 2015-2019 sebanyak 9.496 wajib pajak mengalami kerugian, hal ini meningkat sebesar 83% dibandingkan periode 2012-2016 sejumlah 5.199 wajib pajak. Dari data tersebut menunjukkan adanya indikasi praktik *tax avoidance*.<sup>9</sup> Kejadian adanya praktik *tax avoidance* tersebut juga diperjelas dengan sengketa transfer pricing di pengadilan pajak. Berikut data kasus transfer pricing yang sengketa di pengadilan pajak pada tahun 2016-2022:

---

<sup>5</sup> Tan, Arneta Wynne Susilo, "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Gcg Terhadap Tax Avoidance Dan Perbedaan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Asean Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19," *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia* 4, no. 2 (2023): 143–68, <https://doi.org/10.37715/mapi.v4i2.3712>.


<sup>6</sup> Fatimah Sa'diah and Mayar Afriyenti, 'Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Kebijakan Transfer Pricing', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3.3 (2021), 501–16 <<https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.385>>.

<sup>7</sup> Vita Aprilina, "E-Commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, Dan Niat Penghindaran Pajak," *Ekonomi KIAT* 31, no. 1 (2020): 22–27, <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>.

<sup>8</sup> Alex Cobham et al., *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*, *Tax Justice Network*, 2020, <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>.

<sup>9</sup> News Ddtc, "Sri Mulyani: Jumlah Wajib Pajak Yang Lapori Rugi Terus 5 Tahun Naik," 2021, <https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-jumlah-wajib-pajak-yang-lapori-rugi-terus-5-tahun-naik-30885>.

Gambar 1.3  
Kasus sengketa transfer pricing pada pengadilan pajak



sumber : <https://www.oecd.org/>

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan adanya sengketa transfer pricing di pengadilan pajak yang semakin tahun semakin bertambah banyak. Hal tersebut memperkuat adanya tax avoidance yang dijelaskan dalam data sebelumnya yaitu kerugian usaha wajib pajak yang dapat mengurangi pemasukan dari sektor pajak. Praktik tax avoidance banyak ditemukan dari berbagai perusahaan komersial. Sektor Pertambangan merupakan perusahaan

komersial yang memiliki potensi menghindari pembayaran pajak. Sektor usaha yang disebut pertambangan bergerak dalam ekstraksi simpanan yang bernilai ekonomis atau komersial yang berasal dari kulit bumi. Perusahaan di bidang pertambangan menjadi sumber devisa dan pendapatan tersebar di Indonesia.<sup>10</sup> Menurut kementerian keuangan Sri Mulyani negara menerima pendapatan sebesar Rp 124,4 triliun dari industri pertambangan batu bara dan mineral pada tahun 2021. Sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor perpajakan ataupun non perpajakan. Namun pada tahun 2020 sektor pertambangan mengalami penurunan pembayaran pajak sebesar 43,72% dibanding tahun lalu.<sup>11</sup>

Berdasarkan data kerugian usaha wajib pajak Indonesia dan grafik *tax ratio* indonesia yang rendah. Kedua hal itu memperkuat argumen bahwa *tax avoidance* merupakan langkah yang banyak dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan menurunkan pembayaran pajak. Faktor yang berpengaruh dalam *tax avoidance* ialah *transfer pricing*. Dalam meminimalkan laba perusahaan seringkali melakukan *transfer pricing*. Penetapan harga atas penjualan antar perusahaan yang mempunyai relasi yang tidak mengikuti ketentuan perpajakan disebut *transfer pricing*.<sup>12</sup> *Transfer pricing* dilakukan karena adanya pembayaran pajak ganda. Adanya pajak ganda tersebut dapat terlihat dalam pasal 2 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batu bara. Selain itu perusahaan melakukan *transfer pricing* dilakukan karena negara membatasi harga transfer perusahaan seperti yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 3 PP nomor 15 tahun 2022. Perusahaan memaksimalkan laba dengan cara memperluas usaha dengan membuat anak cabang di berbagai negara dan memindahkan sebagian usahanya ke negara dengan pajak tarif rendah. Penjualan dengan harga kecil akan membuat pendapatan perusahaan rendah. Ketika terjadi kenaikan nilai *transfer pricing* pada perusahaan setiap tahun maka hal itu menunjukkan adanya *tax avoidance*. Semakin tinggi *transfer pricing* semakin tinggi *tax avoidance*. *Transfer pricing* mampu mempengaruhi dalam *tax avoidance*.

Contoh kasus *tax avoidance* melalui *transfer pricing* dilakukan oleh PT Adaro Indonesia, perusahaan batubara terbesar kedua di negara ini (PT Adaro Energy Tbk) dengan

---

<sup>10</sup> Universitas Hindu Indonesia Et Al., "Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Instusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2019)," No. April (2021): 448–66.

<sup>11</sup> Adrea Lidwina, "Pajak Sektor Tambang Turun 43% Pada 2020," databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/03/pajak-dari-sektor-tambang-turun-43-pada-2020>.

<sup>12</sup> Johan Budhi Santoso, Dadang Sadeli, and Surtikanti Surtikanti, "Pengaruh Pengecilan Modal, Transaksi Hubungan Istimewa, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 1 (2021): 152–64, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1240>.

anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte. Pada 4 Juli 2019 *Global witness* melaporkan indikasi *transfer Pricing* dengan memindahkan laba dan pendapatan ke anak perusahaannya yang dilakukan oleh PT Adaro. Dalam laporannya PT Adaro mengalihkan dana perusahaan ke negara dengan pajak rendah dari tahun 2009-2018. Dari pengalihan dana tersebut perusahaan tersebut dapat memayarkan pajak 1,7 triliun lebih rendah dari seharusnya. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dalam dua cara, PT Adaro melakukan pertambangan yang dilakukan di Indonesia kemudian dijual ke anak perusahaannya di Singapura dengan harga rendah, lalu dijual dengan harga mahal kembali. Agar anak perusahaan PT Adaro mempunyai pendapatan yang besar namun tarif pembayaran pajaknya rendah. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak seharusnya mampu menghimpun penerimaan pajak sebesar 125 juta dolar AS. Kedua, PT. Adaro menerima bonus pembukuan dari anak perusahaan Adaro lain dan pihak lain sejumlah US\$ 55. Pajak Singapura yang lebih rendah 17% dibanding Indonesia dimanfaatkan PT Adaro untuk meminimalkan labanya. Akibat tindakan yang dilakukan PT Adaro Energy, pemasukan pajak yang seharusnya diterima Indonesia sebesar US\$ 14 juta harus berkurang karena tindakan PT. Adaro Energy.<sup>13</sup>

Alfarizi et.al. (2021) mengemukakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax Avoidance*. Senada dengan penelitian yang dilakukan Alfarizi et.al. Intan rahma dkk (2022) Juga mengungkapkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.<sup>14</sup> Namun hasil studi Ni Putu Lisyya Suryantari et.al. (2022) mengungkapkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor pendukung kedua yang menyebabkan perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada anggota direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila memenuhi tujuan perusahaan. Penetapan sistem kompensasi ini akan memberikan insentif kepada manajemen atau arahan perusahaan untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus. Manajer memperoleh bonus apabila dapat menghindari pajak. Dengan cara menaikkan beban bonus sehingga laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan rendah. Dengan rendahnya laba sebelum pajak perusahaan maka akan berdampak pada pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan rendah. Dan Semakin rendah

---

<sup>13</sup> Tribun Sumbar, "Menilik Kembali: Kasus PT Adaro Yang Diduga Terlibat Transfer Pricing Dan Kaitannya Dengan PSAK No. 7," n.d., <https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7>.

<sup>14</sup> Intan Rahma Sari And Cipto Aji Kurniatio, "Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021," *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business* 5, No. 4 (2022): 944-50, <https://doi.org/10.37481/Sjr.V5i4.569>.

pajak yang dihindarkan semakin tinggi bonus yang diperoleh manajer dari perusahaan.

Sitampul (2021) mengungkapkan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *tax Avoidance*. Senada dengan penelitian widodo (2021) mengungkapkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Suryanti (2022) mengungkapkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya profitabilitas digunakan penulis untuk variabel moderator. Profitabilitas menunjukkan seberapa baik sebuah perusahaan dapat menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Peningkatan profitabilitas yang tinggi juga akan meningkatkan pembayaran pajak. Jumlah pajak yang dibayarkan meningkat seiring dengan keuntungan yang lebih besar dan konsisten. Maka perusahaan berupaya memperkecil profitabilitasnya. Hal tersebut diperkuat juga pada pasal 4 PP nomor 15 tahun 2022. Dalam pasal tersebut menjelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan dari usaha dan penghasilan dari luar usaha. Pajak yang dipungut berdasarkan hasil usaha atau profitabilitas.

Profitabilitas digunakan sebagai variabel moderator. Alasannya *transfer pricing* merupakan tindakan memindahkan aset pada perusahaan pusat ke anak perusahaan di negara lain yang memiliki beban pajak yang lebih rendah. Dengan adanya *transfer pricing* yang dinaikkan maka profitabilitas yang diperoleh perusahaan akan kecil. Sehingga profitabilitas yang kecil akan memperkuat penghindaran pajak.

Alasan selanjutnya karena strategi perusahaan akan dipengaruhi oleh pembayaran bonus yang diberikan kepada manajer. Bonus akan diberikan apabila manajer dapat menghindari pajak. Dengan cara menaikkan beban bonus sehingga laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan rendah. Rendahnya pembayaran pajak suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh rendahnya laba sebelum pajak. Rendahnya pajak sebelum laba juga berdampak pada profitabilitas yang kecil. Sehingga profitabilitas yang kecil dapat memperkuat adanya penghindaran pajak.

Ginting et.al. (2023) mengungkapkan bahwa profitabilitas memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian sitorus et.al (2020) profitabilitas memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Firdaus et.al (2022) mengemukakan profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas terdapat ketidak konsistenan penelitian terdahulu. Penelitian ini akan menguji kembali kevalidan penelitian terdahulu dengan menganalisis *gap research* di pilih oleh peneliti sebagai dasar acuan penelitian dalam sektor tambang yang terdapat pada

bursa efek indonesia. kemudian menambahkan variabel mekanisme bonus yang jarang digunakan dalam penelitian menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti memilih perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dikarenakan dalam sektor pertambangan terdapat potensi yang tinggi dalam melakukan tax avoidance dan sering terindikasi melakukan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* seperti yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk. Rentang waktu penelitian yakni 2018-2022, agar data dapat diperbarui sehingga memberikan manfaat dan informasi untuk investor dan pembaca dalam berinvestasi di sektor pertambangan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas dan terdapat beberapa kasus dalam penelitian sebelumnya. Maka peneliti tertarik dan akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer pricing*, Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderator pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana mekanisme bonus berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana profitabilitas memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana profitabilitas memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji pengaruh profitabilitas dalam memoderasi hubungan transfer pricing terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji pengaruh profitabilitas dalam memoderasi hubungan mekanisme bonus dalam *tax avoidance*.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan kedepannya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan tentang pengaruh masing-masing variabel terhadap tax avoidance dan memberikan informasi selanjutnya.

### b. Bagi Akademik

Diharapkan agar mahasiswa dapat menggunakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut.

### c. Bagi Objek Penelitian

Diharapkan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat melakukan evaluasi tentang cara meningkatkan kinerja keuangan mereka.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai pendahuluan dalam penelitian terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

### **BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas telaah pustaka yang membahas landasan teori yang diperlukan dalam penelitian ini. landasan teori ini menjabarkan variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel independen (*transfer pricing* yang menggunakan *related party transaction* dan mekanisme bonus menggunakan indeks trend laba bersih), variabel dependen (tax avoidance yang menggunakan *cash effective tax rates*) dan variabel moderator (profitabilitas menggunakan *return on equity*)

### **BAB III                    METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang digunakan, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel yang digunakan dalam penelitian dan teknik analisis data yang digunakan.

### **BAB IV                    ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memberi gambaran umum mengenai proses penelitian dan hasil

penelitian dan analisis tentang “Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderator Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang seluruh kesimpulan penelitian serta saran dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Agensi

Teori agensi berdasarkan Jensen dan Meckling (1976) adalah hubungan keagenan untuk suatu kontrak antara beberapa atau satu orang (*principal*) dengan pihak lain (*agents*). Keterlibatan agensi timbul untuk menjadikan salah satu pihak sebagai penyewa (*principal*) yang berwenang memberikan kewenangan kepada agen untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai dengan keinginan prinsipal.<sup>15</sup> Di perusahaan, yang bertindak sebagai *agents* ialah manajemen, sedangkan *principal* merupakan pemegang saham. Terdapat keterkaitan antara teori agensi dengan tax avoidance, karena teori keagenan menggambarkan bagaimana pemangku kepentingan dan manajemen berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama perusahaan yaitu keuntungan.

Asimetri informasi atau penurunan jumlah informasi yang diterima antara prinsipal dengan agen, merupakan bagian dari teori keagenan. Pemberian wewenang atas pelimpahan keputusan kepada agent menyebabkan seorang agent mempunyai banyak informasi mengenai laporan keuangan dibandingkan *principal* atau pemegang saham. Banyaknya informasi mengenai laporan keuangan yang dimiliki agent dikarenakan tidak adanya pengawasan oleh *principal* dan dapat menjadikan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat terjadi karena agen bertindak demi kepentingannya sendiri dan merugikan prinsipal.<sup>16</sup> Kurangnya informasi menyebabkan konflik antara manajemen dan pemegang saham, yang keduanya berusaha memajukan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan pihak lain. Menurut Eisenhardt (1998) mengungkapkan ada tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:<sup>17</sup>

1. Manusia yang mementingkan dirinya sendiri (*self interest*)
2. Manusia yang memiliki daya pikir yang terbatas tentang persepsi masa depan (*bounded rationality*)
3. Manusia yang selalu menghindari resiko (*risk adverse*)

Menurut Scott terdapat dua macam Asimetri Informasi, Yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Deri Amiludin, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance," *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)* 10, no. 3 (2022): 99–112, <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>.

<sup>16</sup> Vina Asprilla and Priyo Hari Adi, "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi," *Owner* 7, no. 3 (2023): 2031–42, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1522>.

<sup>17</sup> Andrew Gunawan, "Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik," *Owner* 6, no. 1 (2022): 379–85, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618>.

<sup>18</sup> Magdalena Nany et al., "Manajemen Laba Dan Kinerja Operasional Sebelum Dan Sesudah IPO Bursa Efek Indonesia," *Sosio E-Kons* 15, no. 2 (2023): 167, <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.15757>.

## 1. Bahaya Moral (*Moral Hazard*)

*Moral hazard* merupakan seluruh tindakan yang dilakukan agen tidak diketahui oleh prinsipal atau pemegang saham. Sehingga agen dapat membuat keputusan yang tidak diketahui prinsipal dan melanggar kontrak yang secara etika perbuatan tersebut tidak etis

## 2. Seleksi yang merugikan (*Adverse Selection*)

Pihak internal dan agen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan dan keadaan perusahaan daripada prinsipal, maka terjadilah seleksi yang merugikan. Informasi yang tidak diberikan kepada principal digunakan untuk mempengaruhi keputusan yang akan dibuat.

Maka dari itu kerjasama antara principal dengan agent yang berlandaskan kejujuran sangat dibutuhkan. Di kehidupan masyarakat kejujuran sangat diperlukan karena Allah Swt melihat setiap perbuatan yang dilakukan. Hal itu terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوِّمِيْنَ لِّلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah : 8).<sup>19</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan harus berlandaskan kejujuran. Karena dengan adanya kejujuran seorang manusia bisa sukses dan memperoleh hasil sesuai harapan.<sup>20</sup> Menurut teori keagenan, prinsipal dan agen harus bertindak jujur karena kedua alasan tersebut. Suatu perusahaan tidak dapat berhasil jika salah satu atau kedua prinsipal, agen, atau keduanya berperilaku tidak jujur.

## 2.2 Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli seperti yang diungkapkan Andriani, Pajak merupakan iuran yang tidak seimbang dan bersifat wajib kepada negara yang harus dibayar oleh masyarakat sesuai dengan aturan dan bermanfaat dalam mendanai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan fungsi negara sebagai badan penyelenggara pemerintahan.<sup>21</sup> Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitra, pajak didefinisikan Iuran kepada kas negara yang dilakukan oleh warga negara sesuai dengan

<sup>19</sup> “Surah Al-Ma’idah Ayat 8,” tafsirweb, 2023, <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-8>.

<sup>20</sup> “Tafsir Tahlili Al-Ma’idah Ayat 8,” nuonline, 2022, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>.

<sup>21</sup> Kelembagaan Bank Syariah and Graha Ilmu, *Perpajakan*, ed. muria kusus, 1st ed. (badan penerbit universitas muria kusus, 2019).

peraturan perundang-undangan (yang bersifat memaksa) dan tidak adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) dan digunakan untuk mendanai biaya-biaya publik.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>23</sup> Pengertian diatas dapat memiliki persamaan makna, perbedaannya terdapat pada kalimat yang disampaikan tersebut. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu bentuk pembayaran paksa kepada negara untuk kepentingan semua warga negara.

## 2. Ciri-Ciri Pajak

Adapun ciri-ciri yang sangat identik dengan pajak yang sangat dikenali masyarakat antara lain:<sup>24</sup>

- a. Pemungutan pajak dilakukan atas dasar peraturan negara
- b. Tidak diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak hadiah langsung dari fiskus.
- c. Pemungutan dilakukan pemerintahan pusat ataupun daerah
- d. Bertujuan untuk mensejahterakan rakyat

## 3. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi pajak mempunyai dua fungsi antara lain:<sup>25</sup>

- a. Fungsi Budgetair

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan operasional rutin pemerintahan. Fungsi budgetair merupakan usaha yang dilakukan negara untuk menyetorkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara melalui penggunaan pajak sebagai sumber pendanaan.

- b. Fungsi pengatur atau regularen

Pajak berfungsi sebagai regulated (pengatur) merupakan pajak digunakan

---

<sup>22</sup> Selpi Ayu Lestari, Karona Cahya Susena, and Tito Irwanto, "Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ekombis Review* 11, no. 2 (2023): 1069–86, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index>.

<sup>23</sup> "Undang-Undang-Nomor-28-Tahun-2007."

<sup>24</sup> Arvie Johan, Fadhilatul Hikmah, and Anugrah Anditya, "Perpajakan Optimal Dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 317, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p03>.

<sup>25</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, 9th ed. (jakarta: salemba empat, 2016).

oleh pemerintah untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan dan untuk mengendalikan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak yang ada di suatu negara bermanfaat untuk pemerintah sehingga dengan adanya dana tersebut pemerintah dapat menerapkan kebijakan stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan mengontrol uang yang beredar pada masyarakat, memungut pajak, dan menggunkan pajak secara baik.

d. Fungsi Redistribusi

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan dipungut oleh negara digunakan untuk Kepentingan masyarakat, termasuk pendanaan pembangunan nasional. sehingga dengan adanya pembangunan lapangan kerja akan tercipta, dan pada akhirnya pendapatan yang diperoleh masyarakat akan meningkat

#### 4. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2018) pajak digolongkan menjadi tiga antara lain:<sup>26</sup>

a. Berdasarkan Golongan

1. Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut langsung pada wajib pajak dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
2. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dapat dipungut kepada orang lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai.

b. Berdasarkan Sifat

1. Pajak subyektif merupakan pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Harus ada alasan obyektif yang berkaitan erat dengan kondisi material dalam pengambilan keputusan perpajakan..<sup>27</sup>
2. Pajak obyektif adalah pajak yang dipungut hanya berdasarkan objeknya dan tidak mempertimbangkan pemakainya. Contohnya PPN dan bea cukai.

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat adalah pemungutan yang dilakukan pemerintahan, pajak

---

<sup>26</sup> Gusfahmi Arifin, "Pajak Menurut Syari ' Ah," *Advance in Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024): 3031–5786, <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/download/142/161>.

<sup>27</sup> Satria Supriatna, "Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Desa Padamukti Tahun 2017–2020," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 11, no. 03 (2022): 541–53, <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.15759>.

pusat dipungut lewat Direktorat Jenderal Pajak Keuangan (kemenkeu) dan dialokasikan untuk pembiayaan negara. Contohnya pajak atas penjualan barang mewah

2. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan diawasi oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran daerah Contoh yang dikenai pajak yaitu restoran,hiburan, kendaraan bermotor.

d. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assesment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemungut pajak untuk memastikan jumlah pajak tahunan sesuai dengan ketentuan hukum terkait.<sup>28</sup> Perhitungan pajak dalam sistem ini dilakukan oleh pegawai pajak.
2. *Self Assesment System* merupakan pemungutan pajak yang dilakukan wajib pajak itu sendiri, menilai sendiri pajaknya dan menghitung jumlah utangnya sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>29</sup> Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab menghitung pajaknya sendiri; mereka dianggap jujur, mampu memahami peraturan perpajakan, dan sadar akan pentingnya membayar pajak.
3. *With Holding System* merupakan mekanisme pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga bukan wajib pajak atau fiskus untuk memutuskan berapa besaran pajak yang harus dipungut dari wajib pajak..

## 5. Pajak dalam Islam

Pajak dalam islam lebih dikenal dengan istilah *dharibah* yang artinya mewajibkan , menetapkan, menentukan, menerangkan, membebaskan dan lain-lain.<sup>30</sup> Para ulama menggunakan istilah *Dharibah* yang memiliki beberapa konotasi untuk merujuk pada pembayaran harta benda yang dikumpulkan sebagai suatu kewajiban. *Dharibah* menurut Abdul Qadim Zullum adalah mengeluarkan harta yang wajib untuk umat muslim guna memenuhi kebutuhan dan pengeluaran saat ketiadaan harta pada baitul mal.<sup>31</sup> Pemungutan pajak kepada rakyat diperbolehkan

---

<sup>28</sup> Seren Friska Karouw, Harijanto Sabijono, and Stanley Kho Walandouw, "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado," *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis* 2, no. 2 (2024): 84–97, <https://doi.org/10.58784/ramp.120>.

<sup>29</sup> Aprilina, "E-Commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, Dan Niat Penghindaran Pajak."

<sup>30</sup> M.A. Gusfahmi, S.E., *Pajak Menurut Syariah*, 3rd ed. (depok: rajawali pers, 2017).

<sup>31</sup> Ridwan Hakim, "Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah," *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)* 2 (2021): 36–48, <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/download/48/30/239>.

dalam islam ketika tidak bertentangan dengan syariat islam. Dalam islam terkait kepatuhan pajak tersirat dalam Q.S At-Taubah ayat 29 :

اتُّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.<sup>32</sup>

Maksud dari surat At-taubah ayat 29 yaitu bahwa Allah telah memerintahkan untuk membayar jizyah (pajak) dengan patuh. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pemerintah membuat peraturan perpajakan. Karena dari pembayaran pajak dari masyarakat, pemerintah dapat membangun infrastruktur, memberikan subsidi terhadap beberapa komoditas tertentu, dan sebagainya.<sup>33</sup> Dalam islam terdapat beberapa macam pajak yaitu:

1. *Jizyah* adalah pungutan yang wajib dibayar oleh non muslim sebagai imbalan atas jaminan pemerintah atas keselamatan mereka.
2. *Kharaj* merupakan pajak bumi atau tanah yang wajib diberikan kepada pemerintah muslim
3. *Ushr* merupakan pajak dagang atau pajak ekspor impor.

Pajak (*dharibah*) mempunyai ketentuan dalam islam yaitu pajak hanya bersifat sementara. Pemungutan pajak boleh dilakukan apabila tidak terdapat harta dalam baitul mal, penghapusan pajak dilakukan apabila baitul mal telah terisi kembali.<sup>34</sup> Apabila pajak dilakukan secara terus menerus tidak dipungut ketika adanya keperluan negara yang mendesak maka hukumnya tidak diperbolehkan. Berikut karakteristik pajak (*dharibah*) menurut syariah islam.

1. Pajak (*dharibah*) diperbolehkan dipungut apabila tidak terdapatnya harta pada baitul mal.
2. Pajak (*dharibah*) diperbolehkan dipungut hanya untuk memenuhi keperluan umat islam, dengan jumlah yang dibatasi sesuai keperluan tidak diperbolehkan.
3. Pembayaran dharibah hanya dari kaum muslimin saja karena pajak untuk pembiayaan umat muslim saja. Maka umat non muslim tidak wajib membayar

<sup>32</sup> "Surah At-Taubah Ayat 29," n.d., <https://quran.nu.or.id/at-taubah/29>.

<sup>33</sup> "Tafsir Surah At-Taubah Ayat 29," n.d., <https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29.html>.

<sup>34</sup> Arifin, "Pajak Menurut Syari ' Ah."

dharibah

4. Pemungutan pajak diambil dari kaum muslim yang mempunyai harta berlebih. Beberapa pendapat mengenai hukum pajak menurut syariah islam<sup>35</sup> :

- a. Abu Yusuf dalam kitabnya al-kharaj mengungkapkan bahwa pengumpulan pajak harus adil dan makmur. Pembayaran pajak harus sesuai kemampuan rakyat tidak diperbolehkan membebankan rakyat.
- b. Marghiani di dalam kitab al-hidayah mengungkapkan bahwa pemasukan negara yang berasal dari rakyat wajib untuk memenuhi kepentingan umum. Dan jika negara tidak dapat memenuhi kebutuhan maka boleh diambil dari pajak.
- c. Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam buku *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan: pajak tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan penarikan pajak akan disalahgunakan dan sebagai alat penindasan.

Konsep pajak telah ada pada zaman pemerintahan ummar bin khattab. Pemungutan pajak dilakukan dengan memulai penerapan pajak bumi dan pajak ekspor impor.<sup>36</sup> Sehingga pajak dikeluarkan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat. Perkembangan konsep pajak Islam dipengaruhi oleh ijtihad para ulama dan menghasilkan sistem pajak ini. Adanya pendapat yang berbeda antara diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya pembayaran pajak.

## 2.3 Tax Avoidance

### 1. Pengertian Tax Avoidance

*Tax avoidance* merupakan strategi yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan undang-undang untuk memperkecil hutang pajak, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan efisien.<sup>37</sup> Menurut pohan (2016) *tax avoidance* merupakan strategi untuk mengurangi pajak yang dibayarkan dengan cara menghindari pembayaran pajak dengan cara memindahkan pembayaran yang tidak termasuk beban pajak. Maksudnya perusahaan memakai

---

<sup>35</sup> Fitrah Humairah, Vivin Kadriani Matondang, and Fauziah Lubis, "Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 412–20, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684>.

<sup>36</sup> Nasywa Rihadatul Aisy and Jamal Abdul Aziz, "4272-4282," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 4272–82, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8378/5690>.

<sup>37</sup> Ratno Agriyanto, Azizah Setiyawati, and Dessy Noor Farida, "The Effect of Good Corporate Governance, Free Cash Flow, and Tax Planning on Earnings Management," *At-Taqaddum* 13, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.21580/at.v13i1.6353>.

pembayaran yang bukan termasuk pajak sebagai cara meminimalkan pajak.<sup>38</sup> Contoh perusahaan dalam memberikan tunjangan ke karyawan berupa uang diubah menjadi natura. Pengubahan uang ke natura dapat meminimalkan beban pajak karena natura bukan objek pajak pph 21.

## 2. Karakteristik *Tax Avoidance*

Berdasarkan komite fiskal OECD (2016) terdapat tiga karakteristik penghindaran pajak:<sup>39</sup>

- a. Terdapat unsur *artificial arrangement*, dalam unsur ini peraturan perpajakan yang pada dasarnya tidak ada peraturan tersebut namun tetap diadakan peraturan tersebut. Hal ini terjadi karena ketiadaan faktor pajak
- b. Pemanfaatan *loopholes* atau celah peraturan undang-undang dengan tujuan yang bertentangan dengan tujuan undang-undang.
- c. Terdapat kerahasiaan. Terjadinya unsur tersebut dikarenakan konsultan yang dipercayai industri menunjukkan cara penghindaran pajak dengan syarat wajib dapat dilakukan dengan menjaga kerahasiaannya

## 3. Jenis *Tax Avoidance*

Terdapat dua cara untuk meminimalkan pembayaran pajak yaitu *tax evasion* (penggelapan pajak) dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Perbedaannya hanya terdapat dilegalitasannya. *Tax avoidance* dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan pajak, Dengan memanfaatkan celah hukum demi keuntungan perusahaan, penghindaran pajak menurunkan pendapatan pajak bagi pemerintah.<sup>40</sup> Sedangkan *tax evasion* adalah kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam merekayasa transaksi agar biaya-biaya dapat mengurangi penghasilan dan menyebabkan kerugian.<sup>41</sup>

Menurut James Kessler terdapat dua jenis penghindaran pajak dari seluruh negara yaitu:

1. Penghindaran pajak yang legal, mempunyai karakter berikut :
  - a. Tujuan usahannya benar dan baik

---

<sup>38</sup> Vivi Oktavia, Jefri Ulfi, and Jaka wijaya Kusuma, "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 2018)," *Jurnal Revenue* 01, no. 02 (2020): 143–51.

<sup>39</sup> Ni Putu Devi Pratiwi and I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra I Made Sudiartana, "Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018," *Jurnal Karma ( Karya Riset Mahasiswa Akuntansi )* 1, no. 1 (2021): 1609–17, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/767/703>.

<sup>40</sup> dian indriana Hapsari, Juli Ratnawati, and imang dapit Pamungkas, *Buku Ajar Tax Avoidance Dalam Pajak Internasional*, 1st ed. (purbalingga: cv.eureka media aksara, 2023).

<sup>41</sup> Gusti Agung Ayu Intan Maharani, I Dewa Made Endiana, and Putu Diah Kumalasari, "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion," *Jurnal Kharisma* 3, no. 1 (2021): 63–72, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

- b. Menghindari pajak bukan dilakukan sebagai tujuan utama
  - c. Tidak terdapat rekayasa transaksi
2. Penghindaran pajak yang dilarang oleh negara, karakteristiknya sebagai berikut :
- a. Usaha yang dilakukan dari awal tujuannya sudah tidak baik
  - b. Tujuannya digunakan untuk menghindari pajak
  - c. Terdapat rekayasa transaksi yang mengakibatkan biaya atau kerugian.

#### 4. Faktor-faktor penyebab *Tax Avoidance*

Wajib Pajak dapat mengurangi pajaknya secara melawan hukum karena beberapa faktor antara lain::

- a. Besarnya pajak yang dibayarkan. Jumlah pembayaran pajak memotivasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin meningkat seiring dengan besarnya pajak yang harus dibayar.
- b. Besarnya biaya penyuaian petugas pajak. Kerja sama dengan fiskus diperlukan dalam melakukan pelanggaran perpajakan, semakin tinggi biaya menyuaikan petugas pajak maka semakin banyak pula penghindaran pajak yang dilakukan.
- c. Besar sanksi. Dalam melakukan pembayaran pajak seringkali perusahaan telat dalam pembayaran pajak. Semakin ringan sanksi yang dibayarkan perusahaan semakin meningkatkan pelanggaran dalam penghindaran pajak.

Menurut Hoque et.al. (2011) yang dikutip dari Nasya putri et.al. (2017) penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan berbagai cara antara lain:<sup>42</sup>

- a. Mengubah laba operasional menjadi laba modal untuk menurunkan laba bersih dan kewajiban pajak.
- b. Mengubah biaya modal menjadi biaya operasional dan menambahkannya ke laba bersih. sehingga dapat menurunkan utang pajak.
- c. Membuat biaya pribadi menjadi biaya perusahaan
- d. Membuat beban pengeluaran secara tidak proposional untuk menurunkan laba kena pajak.
- e. Mencatat pembuangan bahan mentah yang berlebihan dalam industri untuk menurunkan keuntungan pajak.

*Tax avoidance* diperbolehkan asalkan penghindaran pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang. Namun jika *tax avoidance* yang

---

<sup>42</sup> Natasya Putri and Wida Fadhlia, "Pergantian CEO, Penghindaran Pajak, Kompensasi Eksekutif, Dan Manajemen Laba Studi Kausalitas Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2, no. 3 (2017): 1, www.antaraneews.com.

dilakukan tujuannya untuk tidak membayar pajak dengan cara melanggar peraturan undang-undang maka tidak diperbolehkan. Tax avoidance yang tidak sesuai peraturan undang-undang dapat menyebabkan kerugian dalam penerimaan negara. Hal ini juga menjadi penghambat dalam pembangunan pemerintah dan utang negara akan semakin besar. Tax avoidance merupakan praktik bisnis yang memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan hal ini wajib dilakukan perusahaan karena tidak melanggar peraturan undang-undang.

## 5. Pengukuran dalam *Tax Avoidance*

### a. Effective Tax Rate (ETR)

ETR dapat menggambarkan seluruh beban pajak yang akan mempengaruhi laba akuntansi dalam catatan laporan keuangan perusahaan.<sup>43</sup> ETR yang rendah merupakan tanda suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak secara signifikan.. berikut merupakan perhitungan ETR:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### b. Current Tax Rates

Current ETR adalah effective tax rates berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan.<sup>44</sup> Current ETR dihitung dengan membandingkan pajak kini dengan laba sebelum pajak.

$$\text{Current Tax Rates} = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### c. Cash Effective Tax Rate (CETR)

CETR merupakan pembayaran pajak dengan kas pada arus kas operasi (laporan arus kas) dibagi dengan laba sebelum pajak pada laporan laba rugi. Semakin tinggi nilai pembayaran pajak maka semakin tinggi nilai CETR. CETR digunakan karena dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan atau badan yang dilakukan dengan perbedaan tetap atau temporer.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Vika Rahmawati and Titik Mildawati, "Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr)," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i2.2008>.

<sup>44</sup> Rasyidah Mustika, Rangga Putra Ananto, and Desi Handayani, "Analisis Tarif Pajak Efektif Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 11, no. 2 (2018): 1–8, <http://jurnal.pcr.ac.id>.

<sup>45</sup> Moeljono Moeljono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak," *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 103–21, <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.

CETR dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Kas}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 6. Indikator *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rates* (CETR) untuk mengukur tax avoidance. CETR merupakan beban pada laporan laba rugi dibagi dengan laba sebelum pajak pada laporan laba rugi. Semakin tinggi nilai pembayaran pajak maka semakin tinggi nilai CETR. CETR digunakan karena dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan atau badan yang<sup>46</sup> dilakukan dengan perbedaan tetap atau temporer. Semakin tinggi presentasi CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak di perusahaan, maka sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan bisa dikatakan melakukan penghindaran pajak apabila  $\text{CETR} < \text{statutory tax rate}$  (tarif pajak yang diatur dalam undang-undang). Dalam penelitian penghindaran pajak berfokus pada PPH badan. Maka statutory tax rate bisa disesuaikan dengan tarif PPH badan.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2.4 *Transfer Pricing*

### 1. Pengertian *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* merupakan penentuan harga suatu penjualan berupa barang atau jasa oleh antar divisi dalam satu perusahaan atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan yang berelasi.<sup>47</sup> Praktik *transfer pricing* dilakukan perusahaan bertujuan menghindari pembayaran pajak ganda. Selain itu *transfer pricing* menjadi strategi pengalihan aset perusahaan ke negara bertarif pajak kecil untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pemaksimalan beban merupakan cara pengalihan aset yang dilakukan perusahaan dan berakhir menjadi keuntungan perusahaan.

Menurut Suandy (2011) dikutip dari dede abdur rosad, terdapat dua pengertian

---

<sup>46</sup> dianwicakasih arieftiara, *Tax Avoidance Latent Variable Score*, ed. munasiron miftah, pertama (bandung: widina bhakti persada, 2022).

<sup>47</sup> Riska Evi Yanti et al., "Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan" 26, no. 100 (2018): 86–98.

*transfer pricing*, yaitu definisi yang bersifat secara netral dan bersifat pejoratif.<sup>48</sup> *Transfer pricing* yang bersifat netral dapat didefinisikan sebagai strategi dalam berbisnis tanpa adanya motif untuk mengurangi beban pajak. Tujuan diadakannya harga transfer untuk mengetahui keuntungan suatu anak perusahaan yang berada di luar negeri dengan pengaturan perpajakan. Berdasarkan sifat pejoratif didefinisikan sebagai langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak menggunakan strategi seperti memindahkan keuntungan ke negara surga pajak dan bertujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Perusahaan menggunakan praktik *transfer pricing* dikarenakan tingginya beban pajak yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, sebagian besar perusahaan multinasional atau perusahaan besar melakukan praktik ini sebagai bentuk penghindaran pajak. *Transfer pricing* juga bisa dikatakan sebagai manipulasi harga yang sistematis, tujuan melakukannya untuk membuat laba menjadi kecil dan perusahaan dianggap mengalami kerugian dengan tujuan untuk menghindari pajak di suatu negara.<sup>49</sup>

Berdasarkan pasal 18 ayat 4, hubungan istimewa dapat terjadi karena adanya kepemilikan, penguasaan atau hubungan keluarga. Dianggap adanya hubungan istimewa apabila terdapat penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% pada perusahaan lain. Wajib pajak menguasai wajib pajak lain yang berada dibawah penguasaan yang sama dalam bentuk langsung atau tidak langsung dan adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau kesamping satu derajat.<sup>50</sup>

## 2. Metode *Transfer Pricing*

Terdapat berbagai cara dalam *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multanasional ataupun masing-masing divisi dalam perusahaan antara lain:<sup>51</sup>

### a. Harga transfer berdasarkan (*Cost Based Transfer Pricing*)

Strategi tersebut dilakukan untuk penetapan biaya yang diperoleh dari divisi penjual dalam melakukan produksi barang dan jasa. Penggunaan metode ini oleh perusahaan dengan cara menetapkan transfer pricing atas biaya tetap dan biaya variabel dalam tiga pilihan bentuk, yaitu biaya penuh (*full cost*), biaya penuh

---

<sup>48</sup> Dede Abdul Rosad, Erik Nugraha, and Rizki Fajri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing," *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif 2* (2020): 293–305.

<sup>49</sup> yanti Et Al., "Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan."

<sup>50</sup> "Hubungan Istimewa Dalam Transfer Pricing," n.d., [https://ortax.org/hubungan-istimewa-dalam-transfer-pricing#:~:text=Berdasarkan Pasal 18 ayat \(4,03%2F2020](https://ortax.org/hubungan-istimewa-dalam-transfer-pricing#:~:text=Berdasarkan Pasal 18 ayat (4,03%2F2020).

<sup>51</sup> Kristiaji darussalam, d, septiana, *Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. (jakarta: danny darussalam, 2013).

ditambah mark-up (*full cost plus markuup*), dan gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel (*variable cost fixed fee*).

b. Harga transfer berdasarkan harga pasar (*Market Based Transfer Pricing*)

Metode ini digunakan untuk mengetahui kinerja masing-masing divisi dalam perusahaan dan untuk mengetahui keuntungan setiap produk. Persaingan antar divisi dalam perusahaan dalam mendapatkan laba dianggap dapat mengukur kinerja setiap divisi. Metode ini digunakan jika produk tersebut bisa bersaing dan independen. Metode ini terkendala karena adanya keterbatasan informasi pasar. Penggunaan harga transfer yang didasarkan pada harga pasar merupakan kendala yang sering muncul dengan metode ini.

c. Penetapan berdasarkan penawaran (*The negotiated price*)

Perusahaan terkadang membiarkan divisinya terlibat dalam menentukan harga transfer untuk menawar harga transfer yang diinginkan jika harga tidak ditentukan. Harga transfer yang dinegosiasikan menunjukkan perspektif kontrolabilitas yang terkait dengan pusat tanggung jawab. Karena harga transfer yang dinegosiasikan pada akhirnya akan ditanggung oleh masing-masing divisi yang berkepentingan.

d. Harga transfer atas dasar arbitrase (*arbitration transfer pricing*)

Strategi ini menetapkan harga transfer berdasarkan interaksi antar divisi dan pada tingkatan paling menguntungkan bagi bisnis tanpa memaksa divisi lain guna membuat keputusan akhir. Metode ini biasanya digunakan dengan tujuan manipulasi, harga transfer tersebut direndahkan atau ditinggikan dari harga yang sewajarnya, harga diatur guna mendapatkan bebas pajak yang rendah.

### 3. Pengukuran *Transfer Pricing*

Pengukuran yang digunakan dalam mengukur *transfer pricing* dalam perusahaan yang dapat digunakan antara lain:

a. *Related Party Transaction* (RPT)

*Related Party Transaction* merupakan transaksi yang terjadi oleh pihak yang melakukan hubungan istimewa.<sup>52</sup> Hubungan istimewa biasanya dimiliki perusahaan besar yang mempunyai cabang diberbagai negara. Semakin tinggi nilai *related party transaction* maka semakin tinggi pula *transfer pricing* dilakukan. RPT

---

<sup>52</sup> Chindy Helfin, Estralita Trisnawati, "Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013-2017," *Jurnal Paradigma Akuntansi* 2, no. 2 (2020): 818, <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7664>.

bisa diukur dengan rasio nilai transaksi berelasi dibagi piutang atas total piutang. RPT dihitung sebagai berikut:

$$\text{RPT} : \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

b. *Relative Share Of RPT Assets And Liabilities To Book Value Of Equity* (RTPAL)

Pengukuran variabel *transfer pricing*. Pengukurannya yaitu dengan melihat proporsi aset, liabilitas, penjualan, dan beban perusahaan yang terkait RPT dalam laporan keuangannya lalu dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana transaksi RPT memengaruhi pemegang saham, ukuran ini dibagi dengan total ekuitas perusahaan. Perhitungan RTPAL sebagai berikut

$$\text{RTPAL} : \frac{\text{Aset RTP} + \text{Liabilitas RTP}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. Dummy

Variabel dummy merupakan variabel yang menggunakan pendekatan konotomi.<sup>53</sup> Dengan menggunakan kriteria dummy, perusahaan yang menjual barang ke perusahaan dengan hubungan istimewa diberi nilai 1, perusahaan yang menjual barang ke perusahaan lain tanpa hubungan istimewa diberi nilai 0. Penjualan kepada pihak berelasi menunjukkan praktik transfer pricing karena harga yang digunakan terkadang menggunakan harga yang tidak wajar, mungkin di atas atau di bawah harga pasar.

#### 4. Indikator *Transfer Pricing*

*Related Party Transaction* merupakan transaksi yang terjadi oleh pihak yang mempunyai relasi<sup>54</sup> Hubungan istimewa biasanya dimiliki perusahaan besar yang mempunyai cabang diberbagai negara. Semakin tinggi nilai *related party transaction* maka semakin tinggi pula *transfer pricing* dilakukan. RPT bisa diukur dengan rasio nilai transaksi berelasi dibagi piutang atas total piutang. RPT dihitung sebagai berikut:

$$\text{Piutang Pihak Berelasi}$$

---

<sup>53</sup> Marfiah Marfiah and Andri Puren Noor Azizah, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan," *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 18, no. 2 (2014): 156–65, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>.

<sup>54</sup> Estralita Trisnawati, "Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013-2017."

RPT : \_\_\_\_\_

### Total Piutang

Pengukuran *transfer pricing* dalam penelitian ini menggunakan *proksi Related party transaction*. Yaitu dengan cara membagi piutang pihak berelasi dengan total piutang. Alasan menggunakan RTP karena adanya transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan strategi dalam *transfer pricing*. Karena anak perusahaan menjual produknya ke induk perusahaan tanpa adanya laba atau produk dijual dengan harga pokok penjualan. Sehingga perusahaan tersebut bisa rugi dan secara otomatis anak perusahaan tersebut tidak akan dikenakan pajak.

## 2.5 Mekanisme Bonus

### 1. Pengertian Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah penghargaan yang diperoleh dari pemilik bisnis atau pemegang saham kepada manajer dan direksi apabila telah mencapai keuntungan yang telah ditetapkan.<sup>55</sup> Pemilik perusahaan melakukan penilaian kinerja kepada manajer atau direksi secara objektif dengan mempertimbangkan capaiannya. Maka dari itu, para direksi mengupayakan memberi kinerja yang bagus guna mendapatkan bonus. Pengertian lain mekanisme bonus merupakan bagian yang menentukan seberapa besar bonus yang diberikan oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan melalui RUPS kepada anggota direksi yang berkinerja baik setiap tahunnya dan jika perusahaan menghasilkan laba.<sup>56</sup> Pemberian bonus dianggap sebagai imbalan diluar gaji untuk manajer atau direksi karena tercapai prestasi dalam kerjanya.

Pemberian bonus kepada direksi atau manajer didasarkan pada jumlah penghindaran pajak agar keuntungan perusahaan tercapai. Untuk mendapatkan bonus yang maksimal tak jarang direksi melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan agar perusahaan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan rendah. Dengan menambahkan beban perusahaan sehingga dapat menjadi pengurang pajak dapat menjadi cara mendapatkan bonus. Hal ini sejalan dengan pendapat Purwanto (2018) bahwa salah satu strategi atau motif perhitungan adalah mekanisme bonus, tujuannya memaksimalkan bonus atau kompensasi oleh manajemen atau direksi yang telah berhasil meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan.<sup>57</sup> Bonus meningkat

---

<sup>55</sup> Program Studi et al., "Pengaruh Beban Pajak , Mekanisme Bonus , Exchange Rate , Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi" 9, no. 2 (2020).

<sup>56</sup> Estralita Trisnawati, "Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013-2017."

<sup>57</sup> Gresia Meriana Purwanto and James Tumewu, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme

seiring dengan penghindaran pajak yang dilakukan. Sehingga pemberian bonus akan diberikan kepada manajer dikarenakan keberhasilan mereka dalam pengelolaan bisnis.

## 2. Jenis Mekanisme Bonus

Kinerja baik yang dilakukan karyawan dan prestasi yang dimilikinya semestinya akan mendapatkan bonus. Bonus merupakan bentuk rangsangan kepada karyawan agar dapat melakukan suatu tindakan.<sup>58</sup> Apresiasi bonus dapat berupa hadiah atas membalas jasa atau hasil kinerja yang diperoleh karyawan. Menurut manulang (2018) bentuk mekanisme bonus dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>59</sup>

### a Intensif Material

Apresiasi yang diberikan untuk karyawan berdasarkan tingginya prestasi yang dicapai karyawan, diberikan dalam bentuk uang maupun barang. Intensif berupa materi ini menguntungkan karyawan sehingga dapat mensejahterakan karyawan. Berikut macam-macam insentif yang diberikan kepada karyawan:

1. Bonus, berupa uang diberikan kepada karyawan atas pencapaian yang diperolehnya. Diberikan berdasarkan seleksi serta khusus diberikan kepada yang berhak menerima, diberikan secara bertahap, sekali terima tanpa suatu ikatan pada periode mendatang.<sup>60</sup>
2. Kompensasi tangguhan, kompensasi berupa dana pensiunan yang diberikan kepada karyawan setelah mereka tidak bekerja lagi untuk menjamin perekonomian.

### b Intensif non-Material

Intensif non material merupakan penghargaan yang diperoleh karyawan dalam bentuk penghargaan, pengangkatan jabatan berdasarkan prestasi kinerja. Berikut merupakan bentuk macam intensif non material :

1. Pengangkatan jabatan atau gelar
2. Pemberian tanda jasa
3. Pemberian penghargaan berupa piagam

---

Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 14, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i1.412>.

<sup>58</sup> Novi Sundari and Vita Aprilina, “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance,” *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi* 8, no. 1 (2017): 85–109, <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>.

<sup>59</sup> Fahmiah Akilah and Danial Rahman, “Telaah Fungsional Konsepsi Insentif Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai,” *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2020): 187–96, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v10i2.998>.

<sup>60</sup> Fauzan Fauzan, “Pengaruh Insentif, Kompensasi Dan Reward Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bri (Persero).Tbk Kantor Cabang Bengkulu,” *Creative Research Management Journal* 1, no. 1 (2018): 33, <https://doi.org/10.32663/crmj.v1i1.622>.

4. Pemberian perijinan pemakaian atribut pangkat
5. Pemberian fasilitas berupa ruang untuk bekerja, tanda terimakasih secara formal ataupun informal

c Intensif Sosial

Apresiasi yang diberikan kepada karyawan atas tercapainya target yang diberikan dapat berupa fasilitas maupun kesempatan untuk pengembangan prestasinya seperti promosi jabatan, melakukan pelatihan, reward rekreasi.

Mekanisme bonus menurut blocher terbagi menjadi beberapa jenis antara lain:<sup>61</sup>

- a Bonus Retensi merupakan membayarkan intensif kepada karyawan dengan tujuan agar karyawan tidak keluar dari perusahaan.<sup>62</sup> Karyawan biasanya dimintai untuk tanda tangan suatu perjanjian yang menunjukkan bahwa Untuk mendapatkan bonus, mereka harus tetap bekerja sampai batas waktu atau sampai proyek selesai.
- b Bonus tahunan merupakan sebuah pembayaran kompensasi variabel yang diberikan kepada karyawan apabila target kinerja perusahaan terlampaui, pemberian bonus tahunan dalam bentuk uang tunai. Jumlah bonus biasanya ditunjukkan sebagai persentase dari gaji pokok dalam nilai tertentu. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, bonus dikategorikan sebagai komponen non-upah. Komponen pendapatan non-upah, terdiri dari:
  1. Fasilitas, merupakan natura yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan dengan tujuan mensejahterakan karyawan berupa fasilitas kendaraan antar jemput atau untuk mudik, koperasi, pemberian makan siang atau makan lembur, kantin, tempat ibadah
  2. Bonus, pemberian bonus bukan masuk kedalam gaji karyawan namun keberhasilan karyawan karna telah mencapai target perusahaan, pemberian bonus tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.
  3. Gratifikasi, THR dan Pembagian Keuntungan Lain
- c Seorang karyawan dapat menerima bonus akhir tahun jika karyawan dan

---

<sup>61</sup> Risa Dewi A'isyah and Mekani Vestari, "Pengaruh Bonus Plan, Debt Covenant, Political Cost, Dan Litigation Risk Terhadap Konservatisme Akuntansi Pasca Konvergensi International Financial Reporting Standards," *Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah Paper*, 2019, 236–54.

<sup>62</sup> Widya Nindi Pratiwi, Kokom Komariah, and Dicky Jhoansyah, "Turnover Intention Berdasarkan Retensi Karyawan Dan Insentif," *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting* 2, no. 1 (2020): 313–24, <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.1760>.

perusahaan sama-sama menghasilkan pekerjaan terbaiknya di akhir tahun.

- d Tantiem merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan dan dibagikan kepada karyawan, diberikan apabila perusahaan mendapatkan laba bersih seperti ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).<sup>63</sup> Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.44/1992 Tentang Pembagian Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Tantiem disebutkan bahwa Tantiem adalah Tantiem adalah bagian keuntungan yang diberikan oleh pemegang saham kepada Direksi dan Komisaris yang didasarkan pada suatu persentase atau jumlah tertentu dari laba setelah pajak perusahaan.

### 3. Pengukuran Mekanisme Bonus

#### A. Variabel dummy

Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Kriteria dummy digunakan apabila perusahaan melakukan rencana bonus maka diberi angka 1. Jika perusahaan tidak ada rencana bonus maka dinilai 0.

#### B. *Net Income Trend* (NITREN)

Laba bersih tahun t dikurangi laba bersih tahun t-1 dibagi laba bersih tahun t-1

#### C. Indeks trend laba bersih (ITRENDLB)

Indeks trend laba bersih merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui laba bersih antar tahun.<sup>64</sup> Semakin tinggi laba bersih perusahaan maka akan semakin tinggi bonus yang akan diperoleh. Begitupun sebaliknya semakin rendah laba yang diperoleh perusahaan maka semakin sedikit bonus yang akan didapatkan. ITRENDLB dapat dihitung melalui pengukuran berikut:

$$\text{ITRENDLB} : \frac{\text{Laba bersih tahun t}}{\text{Laba bersih tahun t-1}}$$

### 4. Indikator Mekanisme Bonus

Indeks trend laba bersih (ITRENDLB) merupakan pengukuran yang digunakan

---

<sup>63</sup> Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, n.d.

<sup>64</sup> Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti, and Erny Luxy Purba, "Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017)," *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia* 7, no. 2 (2020): 32, <https://doi.org/10.24114/jakpi.v7i2.18155>.

untuk mengetahui laba bersih antar tahun.<sup>65</sup> Semakin rendah laba bersih perusahaan maka akan semakin tinggi bonus yang akan diperoleh. Begitupun sebaliknya semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka semakin sedikit bonus yang akan didapatkan. ITRENDLB dapat dihitung melalui pengukuran berikut:

$$\text{ITRENDLB} : \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1}$$

Penelitian ini menggunakan pengukuran dengan indeks trend laba bersih (INTRENDLB). Alasan menggunakan pengukuran ini dikarenakan adanya beban bonus yang tinggi yang diberikan perusahaan pada laporan keuangan dapat menjadi pengurang pajak. Sehingga laba sebelum pajak yang didapatkan perusahaan akan kecil. Kecilnya laba sebelum pajak akan berpengaruh pada kecilnya jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan. Maka dari itu apabila laba yang diperoleh perusahaan kecil maka bonus yang didapatkan perusahaan tinggi.

## 2.6 Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang dapat menilai mampu atau tidaknya perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan dalam periode yang ditentukan.<sup>66</sup> Rasio profitabilitas ini mampu memberikan ukuran keefektifan suatu manajemen usaha, hal ini dapat dilihat dari laba penjualan dan pendapatan investasi. Melalui rasio profitabilitas investor dapat menganalisis tingkat investasi yang akan diberikan.<sup>67</sup> Menurut hery (2018) rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mencapai laba dari kegiatan bisnis yang dijalankan.<sup>68</sup> Tujuan kegiatan operasional perusahaan adalah memaksimalkan laba, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi profitabilitas merupakan alat ukur perusahaan dalam mencari keuntungan dengan membandingkan laporan keuangan bagian neraca dengan laba rugi. Perbandingan tersebut dapat menilai tinggi rendahnya laba perusahaan yang berkaitan dengan penjualan dan investasi, sehingga perusahaan dapat menyiapkan solusi lain ketika keadaan perusahaan tidak baik.

---

<sup>65</sup> Ginting, Triadiarti, and Purba.

<sup>66</sup> Ely Siswanto, *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar*, 1st ed. (malang: um penerbit dan percetakan, 2021).

<sup>67</sup> Uyun Sundari, Ratno Agriyanto, and Dessy Noor Farida, "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional Dan Umur Perusahaan Terhadap Integrated Reporting," *Eksos* 16, no. 2 (2020): 95–109, <https://doi.org/10.31573/eksos.v16i2.169>.

<sup>68</sup> Agus Tri Indah K, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Bimba Aiueo Pondok Aren," *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022): 127, <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1798>.

## 2. Kelebihan dan Kelemahan Rasio Profitabilitas

Kelebihan menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur laporan keuangan dibandingkan dengan rasio lain :

- a. Bisnis dapat dipahami secara efisien
- b. Memudahkan investor dalam menilai kinerja perusahaan
- c. Perusahaan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan melalui rasio profitabilitas
- d. Dapat mengetahui laba perusahaan secara pasti

Kekurangan penggunaan rasio profitabilitas dalam mengukur laporan keuangan dibandingkan dengan rasio lain:

- a. Dalam keadaan inflasi, rasio ini tidak dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya
- b. Hasil analisis harus diperbandingkan dengan rasio perusahaan sejenis dengan tingkat risiko yang hampir sama, serta dilakukan analisis kecenderungan dari setiap rasio tahun sebelumnya.

## 3. Jenis-Jenis Pengukuran Rasio Profitabilitas

Berdasarkan tujuan untuk mencapai yang dikehendaki, rasio profitabilitas mempunyai beberapa jenis. Setiap jenis profitabilitas mempunyai manfaat untuk menilai dan mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Menurut Hery (2018), rasio profitabilitas terdiri dari lima jenis yaitu :<sup>69</sup>

### a. Return on Assets (ROA)

ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu aktiva dalam menghasilkan laba. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya laba bersih yang dihasilkan setiap dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi *return on asset* yang dimiliki perusahaan menunjukkan perusahaan bekerja dengan baik ketika memperoleh keuntungan, sehingga deviden yang akan diperoleh pihak investor akan semakin tinggi.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba sesudah pajak}}{\text{Total aset}}$$

### b. Return on Equity (ROE)

ROE merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu ekuitas dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat menunjukkan seberapa banyak profit atau

---

<sup>69</sup> Lidia Putri Diana Lase, Aferiaman Telaumbanua, and Agnes Renostini Harefa, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Profitabilitas," *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi (JAMANE)* 1, no. 2 (2022): 254-60.

banyaknya return para investor pada modal yang ditanamkan. Perhitungan roe dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas. Semakin tinggi return on equity yang dimiliki perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam pengelolaan modal sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang besar.<sup>70</sup> Meningkatnya nilai ROE juga akan mendorong nilai jual perusahaan. Meningkatnya nilai jual yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan jumlah permintaan saham.<sup>71</sup>

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba sesudah pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Gross Profit Margin* (GPM)

margin laba kotor merupakan rasio yang berguna untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas penjualan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan cara laba kotor dibagi penjualan bersih. *Gross profit margin* ini dapat menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memproduksi suatu produk dan mendapatkan laba. Semakin tinggi nilai *gross profit margin* semakin bagus pula keadaan operasional perusahaan, semakin rendah *gross profit margin* semakin buruk keadaan operasional perusahaan.<sup>72</sup>

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

d. Operating Profit Margin

Operating profit margin merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dari penjualan bersih dalam periode tertentu. Rasio ini perhitungannya dengan laba operasional dibagi penjualan bersih. OPM dikatakan sebagai pendapatan murni yang diperoleh dari hasil perusahaan dengan menghiraukan bunga atau pajak. Semakin tinggi operational profit margin maka semakin baik operasi perusahaan.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Arumtyas Safitri and Ickhsanto Wahyudi, "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Arumtyas" 1, no. 2 (2022): 626–70.

<sup>71</sup> Ni Nyoman Sri Jayanti Perwani Devi and Luh Gede Sri Artini, "Pengaruh Roe, Der, Per, Dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8, no. 7 (2019): 4183, <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i07.p07>.

<sup>72</sup> Jojo Gustmainar and Mariani, "Analysis of the Effect of Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Gross Profit Margin, Return on Investment, and Earning per Share on Stock Prices at Lq 45 Companies. Berdasarkan Listed on the Indonesia Stock Exchange in the Year of 2010-2016," *Bilancia* 2, no. 4 (2018): 465–76.

<sup>73</sup> Jefriyanto Jefriyanto, "Perbandingan Return on Asset, Return on Equity, Gross Profit Margin, Operating

$$\text{Operating profit margin : } \frac{\text{Penjualan bersih} - \text{HPP} - \text{Beban}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

e. *Net Profit Margin* (NPM)

*Net profit margin* menunjukkan keefektifan profit margin yang ada di perusahaan dalam penjualan.<sup>74</sup> Rasio ini menunjukkan keefesienan semua bagian perusahaan yaitu produksi, pemasaran, keuangan dalam perusahaan

#### 4. Indikator Profitabilitas

*Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu ekuitas dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat menunjukkan seberapa banyak profit atau banyaknya return para investor pada modal yang ditanamkan. Perhitungan roe dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas. Semakin tinggi return on equity yang dimiliki perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam pengelolaan modal sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang besar.<sup>75</sup> Meningkatnya nilai ROE juga akan mendongkrak nilai jual perusahaan. Meningkatnya nilai jual yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan jumlah permintaan saham.<sup>76</sup> ROE dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba sesudah pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Pengukuran dalam penelitian kali ini profitabilitas menggunakan *Return on Equity* (ROE). Alasan menggunakan ROE dikarenakan rasio ini dapat menggambarkan kemampuan perusahaan seberapa besar dalam menghasilkan laba atas modal yang telah ditanamkan investor. Semakin tinggi modal yang ditanamkan ke perusahaan oleh investor maka semakin tinggi laba yang akan diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai profit yang tinggi maka akibatnya pajak yang akan dibayarkan perusahaan juga akan tinggi. Sedangkan perusahaan juga ingin mempunyai laba yang besar, besarnya profit perusahaan cenderung akan melakukan

---

Profit Margin, Dan Net Profit Margin Sebelum Dan Semasa COVID-19 Pada PT Matahari Department Store, Tbk,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 1 (2021): 61–66, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.464>.

<sup>74</sup> Preatmi Nurastuti and E. Maesaroh, “Operating Profit Margin, Net Working Capital, Weight Average Cost of Capital Terhadap Nilai Perusahaan Lq45,” *Journals IKRAITH-EKONOMIKA* 4, no. 3 (2021): 117–27, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1685>.

<sup>75</sup> Safitri and Wahyudi, “Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Arumtyas.”

<sup>76</sup> Devi and Artini, “Pengaruh Roe, Der, Per, Dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham.”

penghindaran pajak.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang sangat penting sekali dimana konsep ini akan digunakan rangka atau dasar dalam menyusun skripsi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Cahya Sukma Widiyantoro, Riris Rotua Sitorus (2019). <sup>77</sup>	Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating	Teori Agensi	Transfer Pricing Berpengaruh Negatif Dan Tidak Signifikan Terhadap Tax Avoidance, Sales Growth Berpengaruh Negatif Dan Tidak Signifikan Terhadap Tax Avoidance, Profitabilitas Berpengaruh Negatif Dan Tidak Signifikan Terhadap Tax Avoidance, Moderasi Profitabilitas Tidak Mampu	Sampel yang digunakan peneliti terdahulu merupakan perusahaan makanan dan minuman, berbeda dengan peneliti yang menggunakan perusahaan pertambangan. proksi untuk penghindaran pajak yang digunakan peneliti terdahulu adalah ETR.

<sup>77</sup> C S Widiyantoro and R R Sitorus, "Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating," *Media Akuntansi Perpajakan* 4, no. 2 (2019): 01–10, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP%0APENGARUH>.

				Memperkuat Hubungan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Serta Moderasi Profitabilitas Tidak Mampu Memperkuat Hubungan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance	
2.	Ilham Hidayah Napitupulu, Anggi Situngkir, Chairunisa Arfani (2020). <sup>78</sup>	Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance		Transfer Pricing Dan Profitabilitas Tidak Berpengaruh Pada Tax Avoidance.	Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi, metode yang digunakan untuk pengukuran profitabilitas adalah ROA
3.	Esti Sujannah (2020). <sup>79</sup>	Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas	Teori Agensi	Leverage Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak, Kepemilikan	Peneliti terdahulu menambahkan teori trade off sebagai landasan teori dan

<sup>78</sup> Ilham Hidayah Napitulu and Anggi Situngkir, "Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance," *Kajian Akuntansi* 21, no. 2 (2020): 126-41, [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian\\_akuntansi/article/view/6737](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/6737).

<sup>79</sup> Esti Sujannah, "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2020, 66-74.

		Sebagai Variabel Moderasi		Institusional Memiliki Pengaruh Negatif Terhadap Cetr Atau Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak. Transfer Pricing Tidak Memiliki Pengaruh Terhadap Tax Avoidance	menggunakan SPSS untuk mengolah data
4.	Ni Putu Budiadnyani (2020). <sup>80</sup>	Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi	Teori Agensi	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak.	Penelitian sebelumnya menggunakan spss untuk pengujiannya, penelitian ini menggunakan warppls
5.	Desi Rahmawati, ,	Pengaruh	Teori	Secara Simultan	Penelitian

<sup>80</sup> Muhtadin Amri, "Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia," *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 9, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>.

	Dhiona Ayu Nani (2021). <sup>81</sup>	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2019)	Agensi	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance. Secara Parsial Profitabilitas Tidak Berpengaruh Signifikan Dengan Arah Negatif Terhadap Tax Avoidance.	terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi
6.	Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sar, Ayunita Ajengtiyas (2021). <sup>82</sup>	Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance	Teori Keagenan	Profitabilitas Tidak Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance, Transfer Pricing Berpengaruh Positif Terhadap Tax Voidance, Manajemen Laba Tidak Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance	Penelitian terdahulu dalam Pengukuran profitabilitas menggunakan ROA

<sup>81</sup> Desi Rahmawati and Dhiona Ayu Nani, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2019)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 26 (2021), <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>.

<sup>82</sup> Ayunita Alfarizi, Renal Ijlal Sari, Ratna Hindria Dyah Pita Ajengtiyas, "PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2021): 898–917.

7.	Hanafi Hidayat, Suparna Wijaya (2021). <sup>83</sup>	Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak		Manajemen Laba Akrual Tidak Berpengaruh Signifikan, Manajemen Laba Riil Arus Kas Dan Biaya Produksi Berpengaruh Negatif Signifikan, Sedangkan Manajemen Laba Biaya Diskresioner Dan Transfer Pricing Berdampak Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak.	Sampel yang digunakan terdahulu merupakan sektor pertanian sedangkan peneliti menggunakan sektor pertambangan
8.	Ni Putu Lissya Suryantari, Ni Putu Sri Harta Mimba (2021). <sup>84</sup>	Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice	Teori Agensi	Capitalization Dan Profitabilitas Berpengaruh Positif Pada Tax Avoidance, Sedangkan Transfer Pricing Dan Bonus Plan Tidak Berpengaruh	Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan.

<sup>83</sup> Hanafi Hidayat and Suparna Wijaya, "PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN TRANSFER PRICING TERHADAP" 25, no. 2 (2021): 155–73.

<sup>84</sup> Ni Putu et al., "Profitabilitas Memoderasi Transfer Pricing , Thin Capitalization, Dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice," *Jurnal Akuntansi* 32, no. 4 (2020): 831–44.

				Pada Tax Avoidance, Kemudian Sales Growth Mampu Memperlemah Pengaruh Thin Capitalization, Profitabilitas Dan Bonus Plan Namun Tidak Mampu Mampu Memperlemah Pengaruh Transfer Pricing Pada Tax Avoidance.	Penelitian terdahulu menggunakan pengujian MRA
9.	Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristiana, Ita Salsalina (2022). <sup>85</sup>	Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan Di Indonesia		Transfer Pricing Berpengaruh Negatif Signifikan, Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Tax Avoidance	Penelitian terdahulu dalam mengukur tax avoidance menggunakan ETR dan SPSS digunakan untuk mengolah data
10.	Kensasi Putri Ajeng Waluyo, Aulia Fuad Rahman, Mirna Amirya (2023). <sup>86</sup>	The Influence Of Debt Covenant, Tunneling Incentive, And Bonus Program		Program Bonus Berpengaruh Positif Terhadap Tax Avoidance, Debt Convenant	Penelitian terdahulu menggunakan transfer pricing

<sup>85</sup> Lovena Christy Susanto et al., "The Influence Of Debt Covenant, Tunneling Incentive, And Bonus Program On Tax Avoidance With Transfer Pricing As The Mediating Variable" 2, no. 1 (2022): 59–69.

<sup>86</sup> kensasi putri Waluyo and aulia fuad Rahman, "The Influence of Debt Covenant, Tunneling Incentive, and

		On Tax Avoidance With Transfer Pricing As The Mediating Variable		Dan Tunneling Incentive Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Tax Avoidance	sebagai variabel moderasi sedangkan penulis menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderator
11.	Sarah Ginting, Nera Marinda Machdar (2023). <sup>87</sup>	Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021	Teori Agensi, Teori Akuntansi Positif	Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak. Profitabilitas Dapat Memperkuat dan Signifikan Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran	Penelitian terdahulu pengukuran profitabilitas menggunakan ROA, objek penelitian perusahaan infrastruktur dan menggunakan SPSS untuk mengolah data

Bonus Program on Tax Avoidance with Profitability as the Mediating Variable,” *Journal of Ecoomics, Finance, and Accounting Studies* 5 (4) (2023): 54–63, <https://doi.org/10.32996/jefas>.

<sup>87</sup> Sarah Ginting, “Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek

				Pajak.	
12.	Muhtadin Amri (2023). <sup>88</sup>	Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi		Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya,	Penelitian terdahulu tidak menggunakan teori dalam penelitian, penelitian ini menggunakan teori agensi

Indonesia Periode 2016-2021,” 2023.

<sup>88</sup> Amri, “Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia.”

		Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia		<p>penggunaan variabel moderasi yaitu diversifikasi gender eksekutif dan preferensi risiko eksekutif menunjukkan temuan bahwa kompensasi akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan apabila diberikan kepada eksekutif yang memiliki diversifikasi gender yang ditunjukkan dengan setidaknya terdapat satu direksi wanita dan yang memiliki preferensi risiko <i>risk taker</i>.</p>	
--	--	--	--	---	--

## 2.8 Hipotesis Penelitian

### 2.8.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

*Transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan dalam melakukan penetapan harga seringkali tidak mengikuti harga pasar, perusahaan menetapkan harga yang tidak wajar untuk aktivitas bisnisnya, seperti menaikkan atau menurunkan harga transfer untuk mempertimbangkan laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan dengan hubungan istimewa. Hal ini akan berakibat pada penerimaan pajak yang masuk ke kas negara.<sup>89</sup> Semakin besar kenaikan *transfer pricing* perusahaan setiap tahun maka dapat diartikan perusahaan sudah menghindari pajak.

Berdasarkan teori agensi manajemen perusahaan berusaha secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi demi kemakmuran perusahaan. manajer akan bertindak sebagai agen dan membuat pilihan berdasarkan kepentingan mereka sendiri untuk mengontrol harga transfer kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan mereka untuk memaksimalkan pendapatan global mereka. Akibatnya, tingkat penghindaran pajak perusahaan akan naik sebagai akibat dari tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan pihak berelasi. Semakin tinggi *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang akan didapatkan perusahaan.

Penelitian tentang *transfer pricing* pernah dilakukan oleh rena ijlal alfarizi, et al., (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.<sup>90</sup> Sama halnya penelitian yang dilakukan hanafi hidayat (2021) yaitu transfer pricing berpengaruh positif terhadap transfer tax avoidance.<sup>91</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti mengajukan hipotesis yaitu:

H<sub>1</sub> : *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

### 2.8.2 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Tax Avoidance*

Mekanisme bonus merupakan imbalan yang diberikan kepada manajer atau direksi dari pemilik perusahaan atas tercapainya target perusahaan. Perusahaan memberikan bonus untuk memotivasi manajer agar berkerja lebih giat dan

---

<sup>89</sup> Dkk Makenta Evan, "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 2666–75, <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>.

<sup>90</sup> Alfarizi, Renal Ijlal Sari, Ratna Hindria Dyah Pita Ajengtiyas, "Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance."

<sup>91</sup> Hidayat and Wijaya, "Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap."

meningkatkan kinerja karyawan.<sup>92</sup> Manajemen cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan bonus yang sebagian besar diukur dari laba yang diperoleh perusahaan. Namun dengan adanya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen dapat menimbulkan konflik yang biasa disebut dengan konflik keagenan. Manajemen bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga melakukan penghindaran pajak. Namun pemilik menginginkan masa depan perusahaan tetap terjamin keberlanjutannya dan investor tetap menginvestasi ke perusahaan. Untuk menjamin hal tersebut pemilik perusahaan memberikan bonus yang besar kepada manajemen agar manajemen mengurangi tindakan untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu dengan menghindari pajak

Pemberian bonus yang tinggi kepada manajemen dapat menurunkan masalah keagenan sehingga masalah keagenan dapat terhindarkan. Mekanisme bonus tersebut juga dapat dijadikan solusi untuk menurunkan sifat oportunitis manajemen untuk melakukan *tax avoidance* yang dapat membahayakan masa depan perusahaan. Menurut Gandy (2020), dilihat dari masalah keagenan, seorang manajer cenderung mengambil keputusan yang dapat merugikan perusahaan.<sup>93</sup> Maka dari itu pemberian bonus yang tinggi dapat meningkatkan kualitas kinerja dan kesamaan tujuan antara pemilik perusahaan dan manajemen.

Penelitian tentang mekanisme pernah dilakukan oleh Zulma et al., (2020) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.<sup>94</sup> Sama halnya penelitian yang dilakukan Muhtadin (2023) yaitu mekanisme berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.<sup>95</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti mengajukan hipotesis yaitu:

H<sub>2</sub> : Mekanisme Bonus berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

### **2.8.3 Profitabilitas Memoderasi *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

*Transfer pricing* merupakan tindakan pengelakkan pajak oleh wajib pajak. *Transfer pricing* ini merupakan tindakan yang merugikan pemerintah karena

---

<sup>92</sup> Waluyo and Rahman, "The Influence of Debt Covenant, Tunneling Incentive, and Bonus Program on Tax Avoidance with Profitability as the Mediating Variable."

<sup>93</sup> Gandy Wahyu Maulana Zulma, "Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga Di Indonesia," *Simposium Nasional Akuntansi XIX* 3 (2020): 1–15, [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX \(19\) Lampung 2016/makalah/145.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX (19) Lampung 2016/makalah/145.pdf).

<sup>94</sup> Zulma, "Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia", jurnal *Simposium Nasional Akuntansi XIX*

<sup>95</sup> Amri, "Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia."

dengan adanya *transfer pricing* pemasukan kas negara akan berkurang. *Transfer pricing* dilakukan dengan cara perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang tidak wajar untuk kepentingan perusahaan.<sup>96</sup>

Teori agensi menyebutkan bahwa seorang wajib pajak berperan sebagai agen dan fiskus berperan sebagai principal. Peran wajib pajak melaporkan pembayaran pajak kepada pemerintah akan tetapi perusahaan menginginkan laba yang tinggi. Wajib pajak menginginkan adanya pembayaran pajak yang rendah maka dari itu perusahaan melakukan *transfer pricing*.<sup>97</sup> Sedangkan fiskus menginginkan pembayaran pajak yang maksimal. Semakin tinggi *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan semakin tinggi penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan

Profitabilitas diduga ikut berperan pada pengaruh *transfer pricing* terhadap tax avoidance. Profitabilitas menggambarkan jumlah laba yang ada di perusahaan. Jika laba yang diperoleh perusahaan membesar maka jumlah pajak pendapatan juga akan meningkat. *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Maka apabila profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil maka pajak yang dibayarkan rendah. Maka dari itu profitabilitas dapat memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap tax avoidance.

Penelitian tentang profitabilitas memoderasi *transfer pricing* pernah dilakukan oleh Sarah Ginting, (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap tax avoidance.<sup>98</sup> Sama halnya penelitian yang dilakukan Asmirahanti (2018) yaitu profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing terhadap tax avoidance*.<sup>99</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti mengajukan hipotesis yaitu:

H<sub>3</sub> : Profitabilitas mampu memoderasi positif signifikan pengaruh *transfer pricing terhadap tax avoidance*

---

<sup>96</sup> Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita, and Amrie Firmansyah, "Penghindaran Pajak Di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity," *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 06, no. 02 (2021): 138–52, [www.globalwitness.org](http://www.globalwitness.org).

<sup>97</sup> Desi Alfiatus Sarifah, Diyah Probowulan, and Astrid Maharani, "Dampak Efektive Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Index Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 9, no. 2 (2019): 215–28, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/20581>.

<sup>98</sup> Ginting, "Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021."

<sup>99</sup> Putu et al., "Profitabilitas Memoderasi Transfer Pricing , Thin Capitalization, Dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice."

#### 2.8.4 Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Tax Avoidance*

Mekanisme bonus memotivasi manajer guna menurunkan pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Mekanisme bonus adalah strategi akuntansi yang bertujuan untuk mendorong manajer untuk meningkatkan bonus mereka dengan menurunkan beban pajak selama periode berjalan.<sup>100</sup> Semakin rendah pembayaran laba perusahaan semakin tinggi bonus yang diperoleh.

Kepemilikan manajemen di bawah 5% terdapat keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar. Kepemilikan manajemen 25%, karena manajemen mempunyai kepemilikan yang cukup besar dengan hak pengendalian perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Jika manajemen melakukan pengelolaan laba secara oportunistik, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor. Manajer perusahaan yang menginginkan bonus yang tinggi akan memilih melakukan penghindaran pajak. Sehingga manajer mendapatkan bonus yang maksimal. Hal ini mengindikasikan terdapat variabel lain yang turut memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas diduga memiliki peran pada pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat dilihat dari profitabilitasnya. Apabila profitabilitasnya tinggi nantinya akan berpengaruh pada pembayaran pajak pada perusahaan. Manajer menambahkan beban bonus untuk mengurangi pembayaran pajak. Sehingga apabila pembebanan bonus terjadi maka laba yang dihasilkan perusahaan itu kecil. Apabila bonus tersebut kecil maka pajak yang dibayarkan perusahaan akan rendah.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran profitabilitas dapat memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*. Manajer menginginkan bonus yang tinggi. Apabila bonus diberikan berdasarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan maka manajer akan menaikkan beban yang dapat mengurangi pajak seperti beban bonus. Apabila beban bonus yang diberikan perusahaan itu tinggi nantinya akan berimbang pada laba sebelum pajak sehingga beban pajak pun rendah. Hasil dari laba sebelum pajak dikurangkan dengan beban-beban pajak penghasilan akan menghasilkan laba bersih yang

---

<sup>100</sup> Patriot Jaya Ayshintia, Henri Agustin, and Mayar Afriyenti, "Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 572–88, <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.96>.

rendah. Apabila laba bersih tersebut rendah maka profitabilitas dianggap memperkuat pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*.


Penelitian tentang mekanisme pernah dilakukan oleh Kensasi Putri Ajeng Waluyo, et al., (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas memoderasi signifikan pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance*.<sup>101</sup> Sama halnya penelitian yang dilakukan Asmirahanti (2018) yaitu profitabilitas memoderasi signifikan pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti mengajukan hipotesis yaitu:

H<sub>4</sub> : Profitabilitas mampu memoderasi positif signifikan pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*

## 2.9 Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana menghubungkan teori dengan berbagai faktor penting yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam bentuk bagan yang menunjukkan keterkaitan antar variabel.<sup>102</sup> Kerangka berfikir menimbulkan terkaitnya variabel dependen dengan variabel independen yang perlu digunakan untuk melengkapi penelitian dalam bagan alur pikir. Dengan adanya kerangka pemikiran untuk penelitian, akan lebih mudah untuk menguasai materi, membahas, dan membuat paradigma penelitian lebih sistematis dan terarah.

Variabel independen (X<sub>1</sub>) yaitu Transfer Pricing, dan Mekanisme Bonus (X<sub>2</sub>), variabel dependen (Y) yaitu *tax avoidance*, dan yang menjadi variabel moderasi (M) yaitu profitabilitas. Berikut sistematis kerangka berfikir yang penulis sajikan untuk memperjelas:



<sup>101</sup> Waluyo and Rahman, "The Influence of Debt Covenant, Tunneling Incentive, and Be Avoidance with Profitability as the Mediating Variable."

<sup>102</sup> Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian yang didasarkan pengujian teori melalui data yang berupa angka dan dianalisis sesuai statistik.<sup>103</sup> Dalam penelitian ini data menggunakan data sekunder, maka penelitian ini tidak dilakukan langsung ke lapangan namun melalui analisis laporan keuangan. Data laporan keuangan yang diambil untuk penelitian ini dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>) atau perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan data time series dikarenakan data yang digabungkan berdasarkan waktu ke waktu pada objek tujuan menggambarkan objek tersebut.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan.<sup>104</sup> Penelitian ini menggunakan populasi yang diambil dari perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada tahun 2018-2022 sebanyak 46 perusahaan.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik dalam populasi tersebut.<sup>105</sup> Teknik yang diambil dalam penelitian ini metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk ditentukannya beberapa kriteria. Purposive sampling adalah tipe pemilihan sampel secara sistematis dengan dasar pertimbangan tertentu digunakan untuk mencapai tujuan atau permasalahan penelitian. Penelitian sampel yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya berturut-turut selama tahun 2018-2022
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian
4. Perusahaan yang memiliki informasi data terkait dengan variabel penelitian

**Tabel 3.1**  
**Prosedur pemilihan data**

---

<sup>103</sup> Syifa S. Mukrimaa et al., *Metode Penelitian Kuantitatif, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 6, 2016.

<sup>104</sup> Pratiwi and Sudiartana, "Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018."

<sup>105</sup> Pratiwi and Sudiartana.

No	Kriteria	Jumlah sampel
1	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	46
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan berturut-turut laporan keuangannya selama tahun 2018-2022	(15)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian	(9)
4	Perusahaan yang tidak memiliki informasi data terkait dengan variabel penelitian	(10)
<b>Total Sampel</b>		<b>10</b>
<b>Jumlah Sampel selama periode 2018-2022 (5 x 10)</b>		<b>50</b>

Berdasarkan total sampel perusahaan yang diperoleh dari proses pemilihan sampel, perusahaan yang digunakan dalam penelitian sejumlah 10 perusahaan. Berikut daftar perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia yang digunakan sebagai sampel :

**Tabel 3.2**  
**Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan**

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADRO	PT. Adaro Energy Indonesia Tbk.
2	PTBA	PT. Bukit Asam Tbk.
3	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk.
4	BSSR	PT. Baramulti Suksessarana Tbk.
5	DDSA	PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.
6	HRUM	PT. Harum Energy Tbk.
7	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk.
8	ELSA	PT. Elnusa Tbk.
9	ANTM	PT. Aneka Tambang Tbk.
10	CITA	PT. Cita Mineral Investindo Tbk.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data menggunakan data sekunder dan dokumentasi yang diambil dari laporan keuangan bursa efek Indonesia tahun 2018-2022. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode studi pustaka dan dokumenter. Studi pustaka merupakan pengambilan informasi data melalui buku, jurnal, literatur, skripsi maupun sumber tertulis lainnya. Sedangkan pengambilan data dokumenter berupa arsip peristiwa ataupun transaksi yang berkaitan data, data dokumentasi biasanya diambil dari laporan tahunan perusahaan tambang di BEI tahun 2018-2022.

### 3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel merupakan suatu objek penelitian yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil beberapa kesimpulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu :

#### 1. Variabel independen (variabel Bebas)

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab variabel terikat.<sup>106</sup> Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas dan disimbolkan dengan simbol X. pada penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu transfer pricing sebagai variabel independen pertama (X1) dan mekanisme bonus sebagai variabel independen kedua (X2)

##### a. Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan harga yang terkandung dalam produk atau jasa dari perusahaan ke perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Pengukuran penelitian ini menggunakan rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction/RPT*).<sup>107</sup> Menggunakan transaksi dengan pihak berelasi merupakan salah satu strategi perusahaan dalam melakukan transfer pricing, karena perusahaan anak akan menjual produk ke induk perusahaan tanpa adanya laba atau sama dengan harga pokok produk, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian dan tidak membayarkan pajak. Apabila rasio yang dihasilkan dari perhitungan tersebut tinggi artinya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan akan bernilai tinggi juga.

Berikut rumus RPT:

---

<sup>106</sup> Nfn Purwanto, "Variabel Dalam Penelitian Pendidikan," *Jurnal Teknodik* 6115 (2019): 196–215, <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>.

<sup>107</sup> Arfananda Giffari, "Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Debt Covenant Dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2022," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* vol 2, vol (2023).

## Piutang Pihak Berelasi

$$\text{RPT} : \frac{\text{Total Piutang}}{\text{Total Piutang}}$$

### b. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan penghargaan yang diberikan kepada manajer atau direksi dari pemilik perusahaan karena berhasil mencapai target perusahaan.<sup>108</sup> Bonus diberikan apabila manajer dapat menghindari pajak. Beban bonus yang tinggi yang diberikan perusahaan pada laporan keuangan dapat menjadi pengurang pajak. Sehingga laba sebelum pajak yang didapatkan perusahaan akan kecil. Kecilnya laba sebelum pajak akan berpengaruh pada kecilnya jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan. Maka dari itu apabila laba yang diperoleh perusahaan kecil maka bonus yang didapatkan perusahaan tinggi. Indikator untuk menghitung variabel ini menggunakan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB). Untuk mengetahui perbedaan laba bersih antar tahun. Semakin tinggi laba bersih yang diperoleh dari tahun sebelumnya terdapat indikasi adanya penghindaran pajak guna mendapatkan bonus yang tinggi. Berikut rumus ITRENDLB:

$$\text{ITRENDLB} : \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1}$$

## 2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen merupakan variabel-variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat variabel lain (variabel bebas). Variabel dependen sering disebut dengan variabel terikat dan disimbolkan dengan Y.<sup>109</sup> Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance* (Y). Pengukuran untuk variabel *tax avoidance* ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dalam menentukan *tax avoidance* CETR dipilih sebagai indeks untuk menentukan *tax avoidance* karena mengidentifikasi agresivitas perencanaan pajak perusahaan atau badan yang dilakukan dengan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (sementara). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Putu Purnama Dewi et al., "Kompensasi Bonus, Kepemilikan Keluarga Dan Manajemen Laba," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, no. 1 (2018): 71–81.

<sup>109</sup> Maria Katharina Sare and Carmel Meiden, "Moderasi Profitabilitas Pada Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2022): 43–56, <https://doi.org/10.26460/ja.v11i1.2990>.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Kas}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 3. Variabel Moderasi

variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen.<sup>110</sup> Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah profitabilitas di proksi dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE). Rasio ini dapat menunjukkan seberapa banyak profit atau banyaknya return para investor pada modal yang ditanamkan. . Semakin tinggi return on equity yang dimiliki perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam pengelolaan modal sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang besar. ROE diukur dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba sesudah pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

### 3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dalam melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi komputer statistik WarpPLS.<sup>111</sup> Dalam mengoperasikan software WarpPLS dianggap lebih kuat dan memiliki kemampuan dalam menganalisis yang tinggi data penelitian dan sebagai konfirmasi teori pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>112</sup> Ada dua sub model pada analisis Warp PLS yaitu outer Model dan Inner Model.

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau diskripsi mengenai suatu data agar data tersebut jelas dan udah dipahami.<sup>113</sup> Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi variabel di hipotesis. Dengan analisis deskriptif bisa memberi gambaran data penelitian melalui rata-rata (mean), median, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.<sup>114</sup> Analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran tentang sampel yang dikumpulkan.

<sup>110</sup> Purwanto, "Variabel Dalam Penelitian Pendidikan."

<sup>111</sup> Setyo Budi Hartono, "Peran Capacity Building Terhadap Peningkatan Intellectual Capital Auditor Internal PTKIN Di Indonesia Dengan Audit Quality Sebagai Variabel Intervening," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 205–36, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1223>.

<sup>112</sup> Prof. Mahfud Sholihin and Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS Dengan Warppls - Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis*, Ed. Clara Mintak, 1st Ed. (Yogyakarta: Cv Andi Ofset, 2020).

<sup>113</sup> Lilih Deva Martias, "Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi," *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 16, no. 1 (2021): 40, <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>.

<sup>114</sup> Martias.

## 3.5.2 Uji Evaluasi Model

### 3.5.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model digunakan untuk menguji hubungan antara konstruk laten dengan indikator. Persamaannya sebagai berikut:

$$X = \pi_x \xi + \varepsilon_x$$

$$X = \pi_y \eta + \varepsilon_y$$

Model pengukuran ialah suatu model digunakan untuk menguji validitas dan reabilitas instrumen.<sup>115</sup> Uji validitas ini dilakukan guna menguji instrumen yang dipakai apakah benar-benar valid ketika digunakan dalam penelitian. Terdapat 2 (dua) uji validitas dalam penelitian ini:

#### 1. Validitas Konvergensi (*Convergent validity*)

*Convergent Validity* merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran berkorelasi positif dengan hasil pengukuran konsep lain yang secara teoritis harus berkorelasi. Ukuran validitas konvergensi nilai loadingnya  $\geq 0,70$  dapat dikatakan ideal, namun apabila nilai standarized loading diatas 0,5 maka dapat diterima, sedangkan dibawah 0,5 dikeluarkan dari model.<sup>8</sup>

#### 2. Validitas deskriminasi (*Discriminant Validity*)

*Discriminant Validity* merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan adanya perbedaan antara sebuah konstruk dengan konstruk lain. Dalam uji validitas diskriminan ini memiliki prinsip bahwa pengukuran antar konstruk harusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Validitas deskriminan diukur menggunakan nilai *crossloading* pengukuran dengan konstraknya. Selain itu pengukuran ini juga menggunakan nilai *square root of average variance atracted* (AVE). Bila nilai akar kuadrat dari AVE dari setiap konstruk lebih tinggi dengan nilai korelasi konstruk dengan lainnya, hal ini menunjukkan nilai dari validitas diskriminannya baik.

#### 3. *Composite Reability*

Setelah dilakukan pengujian validitas, maka juga harus dilakukan pengujian reliabilitas guna mengetahui tingkat konsistensi indikator dalam variabel laten. Pengukuran uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's alpha* dan

---

<sup>115</sup> Riko Al Hakim, Ika Mustika, and Wiwin Yuliani, "Validitas Dan Reliabilitas Angket Motivasi Berprestasi," *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)* 4, no. 4 (2021): 263, <https://doi.org/10.22460/fokus.v4i4.7249>.

*composite reliability*. Menurut Hait et al, Ukuran *cronbach alpha* dan *composite reliability* yang dihasilkan haruslah  $> 0,7$ , namun apabila nilai yang dihasilkan  $>0,6$  masih dapat diterima.

### 3.5.2.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model merupakan pengukuran yang penggunaannya untuk mengetahui sebuah variabel atau konstruk manifes mempresentasikan variabel laten yang diukur.<sup>116</sup> Sebelum hasil pengujian hipotesis dapat diinterpretasikan, model seharusnya memiliki model fit yang baik yang baik. Model fit digunakan untuk mengetahui kecocokan model dengan data. Berikut pengujian model struktural (inner model) dilakukan untuk menguji fit, *R-square* dan *Q-square*

**Tabel 3.3**

**Model Fit dan Kriteria**

Model	Kriteria Fit
Average Path Coefficient (APC)	$P < 0,05$
Average R-Square (ARS)	$P < 0,05$
Average Adjusted R-Square (AARS)	$P < 0,05$
Average Variance Inflation Factor (AVIF)	Acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3,3$

## 3.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi memiliki hubungan satu sama lain. Uji hipotesis ini dilakukan dengan cara analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dan terdapatnya pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung dari variabel dependen ke variabel independen.<sup>117</sup> Pengujian hipotesis ini menentukan validitasnya dengan menggunakan nilai signifikansi. Pada penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% dan jika hasil signifikasinya diatas 5% maka hipotesis ditolak. Hipotesis pengujian pada penelitian ini adalah  
 $p\text{-value} \geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima  
 $p\text{-value} < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

<sup>116</sup> Adik Angel Siti Fatimah and Nunung Aini Rahmah, "Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 3 (2022): 419–38, <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>.

<sup>117</sup> Rezzy Eko Caraka and S. Sugiarto, "Path Analysis of Factors Affecting Student Achievement," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (2017): 212–19.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* (RPT) dan mekanisme bonus (ITRENDLB) terhadap *tax avoidance* (CETR) dengan profitabilitas (ROE) sebagai variabel moderator. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia maupun website resmi perusahaan. Terdapat beberapa subsektor perusahaan pertambangan yaitu batubara, minyak dan gas, tembaga, aluminium, besi dan baja, emas, logam dan mineral, dan lainnya. Hal tersebut menjadikan peneliti menggunakan perusahaan pertambangan sebagai sampel penelitian.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengambil sampel penelitian. Teknik tersebut digunakan untuk merepresentasikan populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih program elektronik WARPPLS versi 7.0 agar mempermudah peneliti dalam melakukan olah data sehingga dapat menjabarkan variabel yang diteliti. Dari teknik pengambilan sampel yang dilakukan diperoleh 50 sampel. Sampel tersebut diperoleh hasil dari 10 perusahaan selama periode 2018-2022.

#### **4.2 Deskripsi Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu *transfer pricing*, mekanisme bonus sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, serta profitabilitas sebagai variabel moderator. Berdasarkan penentuan kriteria dengan menggunakan metode *purposive sampling* maka terdapat 10 perusahaan yang digunakan sebagai sampel data. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut. Nilai data variabel-variabel tersebut sebagai berikut

##### **4.2.1 *Transfer Pricing***

*Transfer pricing* merupakan ketetapan harga atas suatu transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Nilai *transfer pricing* diperoleh dengan cara membagi piutang pihak berelasi dengan total piutang. Nilai *transfer pricing* dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1****Nilai Transfer Pricing Pada Data Sampel Penelitian**

NO	ID	2018	2019	2020	2021	2022
1	ADRO	0.009	0.038	0.059	0.047	0.096
2	PTBA	0.169	0.183	0.212	0.036	0.112
3	BYAN	0.019	0.079	0.045	0.183	0.037
4	BSSR	0.298	0.145	0.100	0.312	0.109
5	DSSA	0.092	0.049	0.064	0.296	0.106
6	HRUM	0.190	0.319	0.393	0.596	0.285
7	ITMG	0.018	0.021	0.109	0.061	0.002
8	ELSA	0.818	0.878	0.889	0.903	0.944
9	ANTM	0.001	0.029	0.025	0.268	0.453
10	CITA	0.158	0.217	0.266	0.552	0.869

Sumber: data diolah peneliti 2024

Nilai transfer pricing terendah terdapat pada tahun 2018 sebesar 0,001 pada perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan nilai tertinggi dari dari *transfer pricing* pada tahun 2018 sebesar 0,818 terdapat pada PT. Elnusa Tbk (ELSA). Tahun 2019 nilai transfer pricing terendah sebesar 0,021 terdapat pada PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) serta transfer pricing tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,878 terdapat pada PT. Elnusa Tbk (ELSA). Pada tahun 2020 transfer pricing terendah sebesar 0,025 ada pada PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan transfer pricing tertinggi sebesar 0,889 terdapat pada PT. Elnusa Tbk (ELSA). Pada tahun 2021 transfer pricing terendah sebesar 0,036 terdapat pada PT. Bukit Asam Tbk sedangkan yang tertinggi sebesar 0,903 terdapat pada PT. Elnusa Tbk (ELSA). Pada tahun 2022 transfer pricing terendah sebesar 0,002 terdapat pada PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) sedangkan nilai transfer pricing tertinggi sebesar 0,994 terdapat pada PT. Elnusa Tbk (ELSA)

#### 4.2.2 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus (ITRENDLB) merupakan bonus atau insentif yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajemen atas kinerja baik yang dilakukan manajemen. Nilai ITRENDLB diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih tahun t dengan laba bersih tahun sebelumnya. Nilai ITRENDLB ditunjukkan pada

tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Nilai ITRENDLB Pada Data Sampel Penelitian**

NO	ID	2018	2019	2020	2021	2022
1	ADRO	0.890	0.911	0.364	6.489	2.752
2	PTBA	1.126	0.789	0.596	0.142	0.205
3	BYAN	1.604	0.432	1.471	3.675	1.818
4	BSSR	0.837	0.441	1.002	6.722	1.169
5	DSSA	0.949	0.593	0.808	4.583	4.913
6	HRUM	0.721	0.500	2.996	1.631	3.862
7	ITMG	1.024	0.489	0.299	12.567	2.523
8	ELSA	1.102	1.290	0.699	0.437	3.473
9	ANTM	6.406	0.222	5.929	1.620	2.052
10	CITA	1.392	0.995	0.988	0.874	1.311

Sumber: data diolah peneliti 2024

Nilai ITRENDLB terendah terdapat pada tahun 2018 sebesar 0,721 pada perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan nilai tertinggi dari ITRENDLB pada tahun 2018 sebesar 6,406 terdapat pada PT. Harum Energy Tbk (HRUM). Nilai ITRENDLB terendah terdapat pada tahun 2019 sebesar 0,222 pada perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan nilai tertinggi dari ITRENDLB pada tahun 2019 sebesar 1,290 terdapat pada PT. Elnusa Tbk (ELSA). Tahun 2020 nilai ITRENDLB terendah sebesar 0,299 terdapat pada PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) serta ITRENDLB tertinggi pada tahun 2020 sebesar 5,929 terdapat pada PT. Elnusa Tbk (ELSA). Tahun 2021 ITRENDLB terendah sebesar 0,142 terdapat pada PT. Bukit Asam Tbk (PTBA) sedangkan 2021 ITRENDLB tertinggi sebesar 12,567 terdapat pada PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Tahun 2022 ITRENDLB terendah sebesar 0,205 terdapat pada PT. Bukit Asam Tbk (PTBA) sedangkan 2022 ITRENDLB tertinggi sebesar 4,913 terdapat pada PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).

#### **4.2.3 Tax Avoidance**

Tax avoidance (CETR) merupakan indeks untuk mengukur agresivitas perencanaan pajak suatu perusahaan. Nilai CETR diperoleh dengan membagi pembayaran pajak kas dengan laba sebelum pajak. Nilai CETR dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.3****Nilai CETR Pada Data Sampel Penelitian**

NO	ID	2018	2019	2020	2021	2022
1	ADRO	0.496	0.466	0.811	0.202	0.307
2	PTBA	0.281	0.205	0.126	0.126	0.244
3	BYAN	0.219	0.683	0.141	0.095	0.200
4	BSSR	0.424	0.605	0.174	0.062	0.280
5	DSSA	0.100	0.280	0.030	0.020	0.010
6	HRUM	0.578	0.574	0.059	0.067	0.059
7	ITMG	0.409	0.599	0.864	0.098	0.138
8	ELSA	0.610	0.502	0.744	0.046	0.106
9	ANTM	0.215	1.069	0.204	0.359	0.305
10	CITA	0.045	0.546	0.718	1.038	0.770

Sumber: data diolah peneliti 2024

Nilai CETR terendah terdapat pada tahun 2018 sebesar 0,045 pada perusahaan PT. Harum Energy Tbk (HRUM) dan nilai tertinggi dari dari CETR pada tahun 2018 sebesar 0,610 terdapat pada PT. Elnusa Tbk (ELSA). Tahun 2019 CETR terendah sebesar 0,205 terdapat pada PT. Bukit Asam Tbk (PTBA) sedangkan 2019 CETR tertinggi sebesar 1,069 terdapat pada PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM). Tahun 2020 CETR terendah sebesar 0,030 terdapat pada PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dan CETR tertinggi tahun 2020 sebesar 0,864 terdapat pada PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Tahun 2021 CETR terendah sebesar 0,020 terdapat pada PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dan CETR tertinggi tahun 2021 sebesar 1,038 terdapat pada PT. Cita Mineral Investindo Tbk (CITA). Tahun 2022 CETR terendah sebesar 0,010 terdapat pada PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dan CETR tertinggi tahun 2022 sebesar 0,770 terdapat pada PT. Cita Mineral Investindo Tbk (CITA).

#### 4.2.4 Profitabilitas

Profitabilitas (ROE) menggambarkan seberapa jauh perusahaan mengembalikan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan pemodal saham. Untuk memperoleh nilai ROE dengan cara membandingkan laba bersih perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut nilai ROA yang dapat dilihat dalam tabel

penelitian berikut:

**Tabel 4.4**  
**Nilai ROE Pada Data Sampel Penelitian**

NO	ID	2018	2019	2020	2021	2022
1	ADRO	0.111	0.109	0.040	0.231	1.652
2	PTBA	0.315	0.219	0.142	0.331	0.442
3	BYAN	0.800	0.378	0.400	0.680	31.000
4	BSSR	0.460	0.179	0.160	0.812	1.088
5	DSSA	0.080	0.044	0.036	0.152	0.436
6	HRUM	0.103	0.050	0.132	0.151	0.383
7	ITMG	0.267	0.143	0.045	0.396	0.615
8	ELSA	0.084	0.100	0.067	0.029	0.092
9	ANTM	0.044	0.011	0.060	0.089	0.161
10	CITA	0.441	0.327	0.188	0.155	0.174

Sumber: data diolah peneliti 2024

Nilai ROE terendah terdapat pada tahun 2018 sebesar 0,044 pada perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan nilai tertinggi dari ROE pada tahun 2018 sebesar 0,800 terdapat pada PT. Bayan Resources Tbk (BYAN). Nilai ROE terendah terdapat pada tahun 2019 sebesar 0,011 pada perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan nilai tertinggi dari ROE pada tahun 2018 sebesar 0,378 terdapat pada PT. Bayan Resources Tbk (BYAN). Nilai ROE terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 0,036 pada perusahaan PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dan nilai tertinggi dari ROE pada tahun 2020 sebesar 0,400 terdapat pada PT. Bayan Resources Tbk (BYAN). Pada tahun 2021 nilai ROE terendah sebesar 0,029 terdapat pada PT. Elnusa Tbk (ELSA) sedangkan nilai ROE tertinggi sebesar 0,812 terdapat pada PT. Baramulti Suksessarana Tbk. Pada tahun 2022 nilai ROE terendah sebesar 0,092 terdapat pada PT. Elnusa Tbk (ELSA) sedangkan nilai ROE tertinggi sebesar 1,652 terdapat pada PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO).

### 4.3 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskriptif digunakan untuk menggambarkan data penelitian dari nilai minimum, nilai maksimum, *mean* dan

standar deviasi.<sup>118</sup> Pengujian deskriptif digunakan pada variabel independen yaitu *transfer pricing* dan mekanisme bonus, variabel dependen yaitu *tax avoidance* serta variabel moderator yaitu profitabilitas. Berikut hasil olah data dari uji statistik deskriptif :

**Tabel 4.5**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Median	Standar Deviasi
Transfer Pricing	50	0,00	0,94	0,24	0,15	0,277
Mekanisme Bonus	50	0,22	12,57	2,11	1,15	2,308
Profitabilitas	50	0,01	1,65	0,30	0,16	0,328
Tax Avoidance	50	0,01	1,07	0,34	0,23	0,278

Sumber: Output Data PLS, 2024

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif tabel 4.7 di atas, jumlah data penelitian (dilihat pada kolom N) setiap variabel dalam penelitian sejumlah 50 dengan periode penelitian tahun 2018-2022. Pada tabel 4.3 variabel independen yaitu *transfer pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,00 pada perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk pada tahun 2018 sedangkan nilai maksimum dari *transfer pricing* sebesar 0,94 terdapat pada PT. Elnusa Tbk pada tahun 2022. Berdasarkan perhitungan *transfer pricing* dari tahun 2018-2022 memiliki nilai rata-rata 0,24 dengan standar deviasi 0,277. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata rata memiliki nilai lebih kecil dari standar deviasi. Dapat diartikan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan memiliki kualitas data yang kurang baik karena mengindikasikan standar eror data yang cukup besar.

Variabel independen yaitu mekanisme bonus memiliki nilai minimum sebesar 0,22 yang terdapat pada PT. Aneka Tambang Tbk pada tahun 2019 sedangkan nilai maksimum sebesar 12,57 terdapat pada PT. Indo Tambangraya Megah Tbk tahun 2021. Rata-rata yang didapatkan sebesar 2,11 dengan standar deviasi sebesar 2,308. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata rata memiliki nilai lebih kecil dari standar deviasi. Dapat dikatakan mekanisme bonus pada perusahaan pertambangan memiliki kualitas data yang kurang baik sehingga mengindikasikan eror data yang cukup besar.

Variabel moderator yaitu profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,01 yang terdapat pada PT. Aneka Tambang Tbk tahun 2019 sedangkan nilai maksimum sebesar

<sup>118</sup> Isra Adawiyah Siregar, "Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 39–48, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.25>.

1,65 terdapat pada PT. Adaro Energy Indonesia Tbk pada tahun 2022. Berdasarkan nilai rata rata yang diperoleh dari variabel tersebut sebesar 0,30 dengan standar deviasi sebesar 0,328. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata rata memiliki nilai lebih kecil dari standar deviasi. Artinya terdapat kualitas data yang kurang baik dan dapat mengindikasi standar eror data yang cukup besar.

Variabel dependen yakni tax avoidance, nilai minimum yang terdapat pada variabel tax avoidance sebesar 0,01 yang terdapat pada PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk pada tahun 2022 sedangkan nilai maksimum sebesar 1,07 terdapat pada PT. Adaro Energy Indonesia Tbk pada tahun 2019. Rata rata yang dihasilkan dari perhitungan tersebut sebesar 0,34 dengan standar deviasi 0,278. Dapat disimpulkan bahwa rata rata memiliki nilai yang lebih tinggi dari standar deviasi. Artinya tax avoidance pada perusahaan pertambangan memiliki kualitas data yang cukup baik karena cukup kecil untuk terindikasi strandar eror data.

#### 4.4 Hasil Analisis Data

Pengujian hipotesis menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Pengujian memiliki dua tahap yaitu menguji dengan *outer model* dan menguji dengan *inner model*.

##### 4.4.1 Outer Model (model pengukuran)

Pengujian menggunakan outer model terdapat tiga jenis pengujian yaitu uji validitas konvergensi (*covergent validity*), uji validitas diskriminan (*discriminant validity*) dan uji realibilitas (*composite reliability*).

##### a. Covergent Validity

*Corvergen validity* adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan korelasi positif antara satu indikator dengan indikator lain pada konstruk yang sama.<sup>119</sup> Indikator memenuhi persyaratan dan layak digunakan apabila nilai outer loading faktor > 7,0.

**Tabel 4.6**

***Combine loading and cross loading***

	X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2	Type (as defined)	SE	P value
_RPT_	(1.000)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflective	0.096	<0.001
_JTRENDB_	0.000	(1.000)	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflective	0.096	<0.001
_ROE_	0.000	0.000	(1.000)	0.000	0.000	0.000	Reflective	0.096	<0.001
CETR_	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	0.000	Reflective	0.096	<0.001
M*X1	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	Reflective	0.096	<0.001
M*X2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	Reflective	0.096	<0.001

Sumber : Data Output PLS, Diolah 2024

<sup>119</sup> Listin Lutfitriyah and Saiful Anwar, “Determinan Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi,” *SENAPAN: Seminar Nasional Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 485–96.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas nilai outer loading dari indikator RPT, ITREN DLB, ROE, CETR menghasilkan angka 1. Nilai dari hasil tersebut berada diangka diatas 0,7 dengan *p-value* <0.001. Dapat disimpulkan kriteria uji validitas konvergensi terpenuhi. Dari sata tersebut menunjukkan bahwa model pengukuran baik dikarenakan setiap nilai loading dari setiap indikator memiliki nilai loading yang paling besar dengan nilai loading lain terhadap variabel latennya.

b. Discriminant Validity

Discriminan validity digunakan untuk menguji validitas suatu data penelitian.<sup>120</sup> Pengujian untuk mengetahui nilai data dapat dilihat dari Average Variances Extracted (AVE) dan hasil dari nilai akar kuadrat AVE. Nilai Ave dihasilkan dari uji software WarpPLS 7.0. Tabel berikut menunjukkan akar kuadrat AVE yang dihitung secara manual untuk penelitian ini:

**Tabel 4.7**  
**AVE dan Akar Kuadrat AVE**

Variabel	AVE	Akar Kuadrat Ave
RPT	1.000	1
ITREN DLB	1.000	1
ROE	1.000	1
CETR	1.000	1
ROE*RPT	1.000	1
ROE*ITREN DLB	1.000	1

Sumber : Data Output Pls, Diolah 2024

Dari tabel 4.9 diatas nilai AVE yang dihasilkan dari seluruh variabel sebesar 1, dari variabel tersebut nilai AVE > 0,5. Dapat diartikan variabel tersebut telah memenuhi kriteria uji validitas diskriminan. Berdasarkan hasil dari pengujian validitas konvergen dan validitas diskriminan membuktikan bahwa semua intrumen lolos dari uji validitas.

<sup>120</sup> Agus Purwanto and Yuli Sudargini, "Partial Least Squares Structural Squation Modeling (PLS-SEM) Analysis for Social and Management Research : A Literature Review," *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 4 (2021): 114–23.

**Tabel 4.8**

**Korelasi Konstruk dengan Nilai AVE**

Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs						
	X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
X1	(1.000)	-0.136	-0.264	0.122	-0.569	0.069
X2	-0.136	(1.000)	0.186	-0.447	0.062	0.133
M	-0.264	0.186	(1.000)	-0.399	-0.487	0.148
Y	0.122	-0.447	-0.399	(1.000)	0.160	0.097
M*X1	-0.569	0.062	-0.487	0.160	(1.000)	0.031
M*X2	0.069	0.133	0.148	0.097	0.031	(1.000)

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.10 hasil yang diperoleh dari nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk, dapat disimpulkan bahwa nilai *discriminant validity* baik.

c. *Composite Reability*

*Composite Reability* adalah uji yang digunakan untuk mengukur nilai reabilitas. Nilai reabilitas dapat diperoleh dengan menganalisis nilai composite reabilitas dan nilai cronbach's alpha. Berikut tabel nilai dari hasil pengujian tersebut:

**Tabel 4.9**

**Composite Realibility Coefficient**

Composite reliability coefficients					
-----					
X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

**Tabel 4.10**

**Cronbach's alpha coefficients**

Cronbach's alpha coefficients					
-----					
X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.11 dan 4.12 diatas nilai composite reability dan cronbach's alpha sebesar 1, dapat disimpulkan semua variabel yang digunakan dalam penelitian reliabel. Angka tersebut telah memenuhi kriteria uji reliabilitas, apabila

nilai yang diperoleh sebesar  $> 0,7$  maka dapat dinyatakan reliabel sesuai syarat yang ditentukan.

#### 4.4.2 Inner Model (Evaluasi Model Struktural)

Pengujian *Inner model* dilakukan setelah pengujian *Outer model* selesai. Dalam pengujian *outer model* apabila seluruh data penelitian dinyatakan reliabel dan valid maka selanjutnya dilakukan uji inner model.

##### a. Model Fit

**Tabel 4.11**

#### Model fit dan quality indices

Model fit and quality indices	
-----	
Average path coefficient (APC)	=0.284, P=0.007
Average R-squared (ARS)	=0.509, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)	=0.465, P<0.001
Average block VIF (AVIF)	=1.319, acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$
Average full collinearity VIF (AFVIF)	=2.894, acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$
Tenenhaus GoF (GoF)	=0.713, small $\geq 0.1$ , medium $\geq 0.25$ , large $\geq 0.36$
Sympson's paradox ratio (SPR)	=1.000, acceptable if $\geq 0.7$ , ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)	=1.000, acceptable if $\geq 0.9$ , ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)	=1.000, acceptable if $\geq 0.7$
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	=0.875, acceptable if $\geq 0.7$

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

Berikut merupakan hasil output model fit yang dinyatakan dalam tabel:

**Tabel 4.12**

#### Model Fit Indices

	Indeks	P-value	Kriteria	Keterangan
APC	0,287	0,007	P<0,05	Diterima
ARS	0,509	<0,001	P<0,05	Diterima
AARS	0,465	<0,001	P<0,05	Diterima
AVIF	1,319		AVIF<5	Diterima

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

Berdasarkan hasil output dari tabel 4.14, menyatakan bahwa APC memperoleh indeks sebesar 0,287 dengan nilai  $p\ value = 0,007$ . Nilai ARS mendapatkan indeks sebesar 0,509 dengan  $p\ value < 0,001$ . Nilai AARS mempunyai indeks sebesar 0,465 dengan  $p\ value < 0,001$ . Sedangkan indeks AVIF sebesar 1,319. Apabila nilai AVIF sebesar  $< 5$  maka data penelitian sudah terpenuhi karena nilai AVIF data tersebut sebesar 1,319, dapat disimpulkan penelitian ini telah memenuhi model fit indeks artinya hasil model penelitian memiliki model fit yang baik.

b. R-Square ( $R^2$ )

**Tabel 4.13**

***R-Square***

R-squared coefficients					
X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
			0.509		

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

Uji R-Square digunakan untuk menguji proporsi variabel respon yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor.<sup>121</sup> Berdasarkan tabel 4.15 diatas diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai *R-square* yang didapatkan variabel CETR (Y) sebesar 0,509. Artinya kontribusi variabel independen terhadap CETR sebesar 50,9% dan sisanya sebesar 49,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

c. Q-Square ( $Q^2$ )

**Tabel 4.14**

***Q-Square***

Adjusted R-squared coefficients					
X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
			0.465		

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

Pengujian inner model selanjutnya yaitu uji *Q-Square*. *Q-Square* digunakan untuk menilai relevansi prediktif dari variabel laten prediktor pada *variabel criterion*.<sup>122</sup> Pada tabel 4.16 menunjukkan hasil dari *Q-square* sebesar 0,465, nilai tersebut berada diatas angka 0 (nol). Hasil tersebut menunjukkan prediktif dari variabel tersebut dinyatakan baik.


<sup>121</sup> Agus Purwanto, Masduki Asbari, and Teguh Iman Santoso, "Analisis Data Penelitian Marketing: Perbandingan Hasil," *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 4 (2021): 216–27, <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/64>.

<sup>122</sup> Agus Purwanto, Masduki Asbari, and Teguh Iman Santoso, "Analisis Data Penelitian Manajemen Pendidikan: Perbandingan Hasil Antara Amos, SmartPLS, WarpPLS, Dan SPSS Untuk Jumlah Sampel Kecil," *International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL)* 01, no. 01 (2021): 111–22, <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/64>.

#### 4.4.3 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan setelah melakukan uji *outer model* dan *inner model*, yang hasilnya menunjukkan semua data pengujian telah memenuhi kriteria dan dapat digunakan untuk penelitian. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui hipotesis yang dirumuskan peneliti dapat diterima atau ditolak. Tingkat signifikan yang digunakan penelitian sebesar 5% artinya hubungan dinyatakan signifikan apabila nilai *p-value* kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan apabila *p-value* bernilai dibawah 0,05 maka menunjukkan hipotesis penelitian dapat diterima, sebaliknya apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka hipotesis yang dirumuskan ditolak. Berikut merupakan hasil dari olah data WarpPLS 7.0 :

**Gambar 4.1**  
**Model Penelitian**



Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

**Tabel 4.15**  
**Path Coefficients**

Path coefficients						
	X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
X1						
X2						
M						
Y	0.219	-0.496			0.171	0.249
M*X1						
M*X2						

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

**Tabel 4.16**

**P-Value**

P values						
	X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
X1						
X2						
M						
Y	0.049	<0.001			0.101	0.029
M*X1						
M*X2						

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

**Tabel 4.17**

**Effect Sizes For Pat Coefficients**

Effect sizes for path coefficients						
	X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
X1						
X2						
M						
Y	0.056	0.308			0.054	0.091
M*X1						
M*X2						

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

**Tabel 4.18**

***Indirect and Total Effect***

Kriteria	Variabel	X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
Path coefficient	X1						
	X2						
	M						
	Y	0,219	-0,496			0,171	0,249
<i>P-value</i>	X1						
	X2						
	M						
	Y	0,049	<0,001			0,101	0,029
Effect Sizes for	X1						
	X2						

path	M						
	Y	0,056	0,306			0,054	0,091

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai path coefficient dan p-value dari RPT (X1) ke CETR (Y) sebesar 0,219 dan 0,049. Path coefficient dan p-value dari ITRENDLB (X2) ke CETR (Y) sebesar -0,496 dan <0,001. Path coefficient dan p-value dari ROE\*RPT (M\*X1) ke CETR (Y) sebesar 0,171 dan 0,101. Sedangkan Path coefficient dan p-value dari ROE\*ITRENDLB (M\*X2) ke CETR (Y) sebesar 0,249 dan 0,029. Nilai R<sup>2</sup> yang dihasilkan sebesar 0,51.

**Tabel 4.19**

**Hipotesis Penelitian**

Variabel	P-value	Kriteria	Hipotesis
RPT*CETR	0,049	P < 0,05	Diterima
ITRENDLB*CETR	<0,001	P < 0,05	Diterima
ROE*RPT*CETR	0,101	P < 0,05	Ditolak
ROE*ITRENDLB*CETR	0,029	P < 0,05	Diterima

Sumber: Data Output PLS, diolah 2024

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa variabel *transfer Pricing* (RPT) mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR) selama periode 2018-2022. Dikarenakan nilai *p-value* sebesar 0,049 dan telah menunjukkan memenuhi syarat dari kriteria *p-value* sebesar 0,05 sebagai batas signifikannya. Dengan koefisien beta yang berasal dari *transfer pricing* sebesar 0,219, maka dinyatakan *transfer pricing* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis transfer pricing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **diterima**. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila nilai *transfer pricing* meningkat satu satuan maka nilai dari *tax avoidance* meningkat sebesar 0,219. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan penilaian terhadap *transfer pricing* sebesar satu satuan maka nilai dari *tax avoidance* akan menurun sebesar 0,219. Besarnya pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance* bisa dilihat dari nilai total effect. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti *total effect* yang diperoleh sebesar 0,056, artinya *transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 5,6%. Hal ini menunjukkan pengaruh yang cukup kecil. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh

variabel lain diluar penelitian.

## 2. Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel selanjutnya variabel mekanisme bonus, berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa variabel mekanisme bonus (ITRENDLB) mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR) selama periode 2018-2022, Karena memiliki nilai *p-value* <0,001 lebih kecil dari 0,05 sebagai batas signifikansinya. Variabel mekanisme mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang dapat dilihat dari koefisien beta sebesar -0,496. Sehingga hipotesis mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* **diterima**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila nilai mekanisme bonus meningkat satu satuan maka nilai dari *tax avoidance* akan menurun sebesar 0,496. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan penilaian terhadap mekanisme bonus sebesar satu satuan maka nilai dari *tax avoidance* akan meningkat 0,496. Besarnya pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance* bisa dilihat dari nilai total effect. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti *total effect* yang diperoleh sebesar 0,306, artinya mekanisme bonus mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 30,6% hal ini menunjukkan pengaruh yang cukup besar. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

## 3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel profitabilitas yang dihitung dengan ROE tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* selama periode 2018-2022. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *p-value* sebesar 0,101. Angka tersebut melebihi kriteria signifikan untuk *p-value* sebesar <0,05. Dapat disimpulkan hipotesis ketiga penelitian ini **ditolak**.

## 4. Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROE terbukti mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2018 sampai 2022. Melalui penelitian ini terdapat nilai *p-value* sebesar 0,029 dari 0,05 sebagai batas signifikansi. Dengan hasil koefisien sebesar 0,249 maka secara tidak langsung mekanisme bonus melalui profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga profitabilitas mampu memoderasi positif signifikan pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax*

avoidance, maka hipotesis **diterima**. Besarnya profitabilitas memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap tax avoidance dapat dilihat dari effect size for indirect sebesar 0,091. Artinya profitabilitas memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap tax avoidance sebesar 9,1%. Dapat disimpulkan profitabilitas mempunyai pengaruh yang cukup kecil dalam memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance* dan sisanya dipengaruhi variabel lain diluar variabel penelitian.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

*Transfer Pricing* (RPT) mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR) selama periode 2018-2022. Dikarenakan nilai *p-value* sebesar 0,049 dan telah menunjukkan memenuhi syarat dari kriteria *p-value* sebesar 0,05 sebagai batas signifikannya. Dengan demikian hipotesis transfer pricing berpengaruh terhadap *tax avoidance* **diterima**. Dengan koefisien beta yang berasal dari *transfer pricing* sebesar 0,219, maka dinyatakan *transfer pricing* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila nilai *transfer pricing* meningkat satu satuan maka nilai dari *tax avoidance* meningkat sebesar 21,9%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan penilaian terhadap *transfer pricing* sebesar satu satuan maka nilai dari *tax avoidance* akan menurun sebesar 21,9%. Artinya semakin besar perusahaan mengadakan praktik transfer pricing maka semakin besar *tax avoidance* yang akan terjadi.

**Tabel 4.20**

**Presentase Perubahan Transfer Pricing**

ID	2018	2019	%	2020	%	2021		2022	%	$\bar{x}$ presentase
ADRO	0,009	0,038	308%	0,059	56%	0,047	-19%	0,096	104%	112%
PTBA	0,169	0,183	9%	0,212	16%	0,036	-83%	0,112	211%	38%
BYAN	0,019	0,079	305%	0,045	-42%	0,183	303%	0,037	-80%	121%
BSSR	0,298	0,145	-51%	0,100	-31%	0,312	212%	0,109	-65%	16%
DSSA	0,092	0,049	-47%	0,064	31%	0,296	363%	0,106	-52%	71%
HRUM	0,190	0,319	67%	0,393	23%	0,596	52%	0,285	-96%	23%
ITMG	0,018	0,021	16%	0,109	422%	0,061	-44%	0,002	-96%	74%

ELSA	0,818	0,878	7%	0,889	1%	0,903	2%	0,944	5%	4%
ANTM	0,001	0,029	2462%	0,025	-13%	0,268	968%	0,453	69%	871%
CITA	0,158	0,217	37%	0,266	23%	0,552	107%	0,869	57%	56%

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat presentase perusahaan sampel dalam melakukan *transfer pricing*. Tingkat *transfer pricing* pada perusahaan subsektor pertambangan tertinggi terdapat pada PT. Aneka Tambang Tbk rata rata selama lima tahun sebesar 871%. Dari perusahaan pertambangan tersebut sebanyak enam perusahaan melakukan *transfer pricing* setiap tahunnya sebesar lebih dari 50%. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan *transfer pricing* setiap tahun maka menunjukkan kenaikan penghindaran pajak pada perusahaan. *Transfer pricing* dalam penelitian ini menyoroti terkait dengan adanya transaksi piutang dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak berelasi), di mana transaksi dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar wajar untuk transaksi penyerahan barang atau jasa, dengan menjual harga yang rendah maka laba yang akan didapatkan kecil sehingga beban pajak yang harus dibayarkan akan rendah. Semakin tinggi transfer pricing yang terjadi maka semakin tinggi penghindaran pajak oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori agensi dimana manajemen perusahaan berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk keuntungan perusahaan. Semakin tinggi beban pajak yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Karena pajak dianggap seagai beban yang dapat mengurangi laba.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhajirin dan Junaid (2021)<sup>123</sup>, Hidayat dan Wijaya (2022).<sup>124</sup> Penelitian tersebut menyebutkan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Artinya semakin tinggi transfer pricing yang terjadi dalam perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi. Hal itu terjadi karena semakin tinggi penetapan harga dalam harga yang rendah maka semakin tinggi pajak yang dapat dihindarkan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lovena (2022) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif terhadap tax

<sup>123</sup> M. Yazzid Muhajirin et al., "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Center of Economic Student Journal* 4, no. 2 (2021): 1–19, <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/423>.

<sup>124</sup> Susanto et al., "The Influence Of Debt Covenant, Tunneling Incentive, And Bonus Program On Tax Avoidance With Transfer Pricing As The Mediating Variable."

avoidance.<sup>125</sup> Perbedaan tersebut dapat timbul karena perbedaan pengukuran transfer pricing serta sektor yang digunakan dalam penelitian.

#### 4.5.2 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua menyatakan mekanisme bonus (ITRENDLB) mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR) selama periode 2018-2022, Karena memiliki nilai *p-value* <0,001 dari 0,05 sebagai batas signifikansinya. Variabel mekanisme mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang dapat dilihat dari koefisien beta sebesar -0,496. Sehingga hipotesis mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* **diterima**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila nilai mekanisme bonus meningkat satu satuan maka nilai dari *tax avoidance* akan menurun sebesar 49,6%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan penilaian terhadap mekanisme bonus sebesar satu satuan maka nilai dari *tax avoidance* akan meningkat 49,6%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi mekanisme bonus yang diberikan perusahaan maka semakin menurunkan nilai *tax avoidance*. Bukti tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang berada di Indonesia cenderung khawatir dengan resiko hukum yang akan terjadi apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak yang tinggi. Sehingga perusahaan menggunakan mekanisme bonus kepada manajemen untuk menghindari perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri dengan menghindari pajak. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan terhindar dari risiko hukum dimasa mendatang.

Dengan adanya mekanisme bonus yang tinggi untuk karyawan, hal itu dapat mencegah adanya konflik agensi. Konflik agensi yang terhindarkan dapat diartikan bahwa perusahaan dapat bertanggungjawab kepada stakeholder yang mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang beroperasi tersebut dapat dikatakan patuh memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitria dan Kurniawati (2022), Budiadnyani (2021) dalam penelitian mereka menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*.<sup>126</sup> Artinya semakin

---

<sup>125</sup> Susanto et al.

<sup>126</sup> Ni Putu Budiadnyani, "Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Instutisional Sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 67–90, <https://doi.org/10.38043/jiab.v5i1.2429>.

tinggi mekanisme bonus maka semakin menurunkan nilai *tax avoidance*. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian rinaldi (2021) mengungkapkan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.<sup>127</sup>

#### **4.5.3 Pengaruh Profitabilitas dalam Memperkuat atau Memperlemah Hubungan Antara *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance***

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan ROE. Berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *p-value* yang menunjukkan nilai  $P = 0,101$ , artinya nilai tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu  $<0,05$ . Maka dari itu hipotesis ketiga **ditolak**. Profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh transfer pricing disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti teori motivasi yang berdasarkan prinsip keagenan, motivasi kekayaan merupakan motivasi yang lebih kompleks daripada motivasi keuntungan. Motivasi kekayaan memilih mempertimbangkan hal lain yang tidak berorientasi pada profitabilitas. Kebijakan *transfer pricing* dilakukan perusahaan untuk menerapkan motivasi kekayaan. *Transfer pricing* tujuannya tidak hanya didasarkan mengecilkan profitabilitas, namun perusahaan juga mempertimbangkan faktor lainnya seperti strategi bisnis, struktur perusahaan, operasional lain dan beberapa faktor yang tidak berkaitan langsung dengan profitabilitas. Faktor lain yang menyebabkan pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance* seperti regulasi perpajakan, kebijakan pemerintah, reputasi perusahaan dan beberapa faktor lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yogi dan hari (2022), esti sujanah (2021) yang menghasilkan profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.<sup>128</sup> Artinya besar atau kecilnya profitabilitas yang diperoleh perusahaan tidak mempengaruhi pengaruh *transfer pricing terhadap tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sarah ginting (2023) menyatakan bahwa profitabilitas mampu memoderasi

---

<sup>127</sup> Muchammad tri rinaldi, Sartika Wulandari, and Muhammad Ali Ma'sum, "Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020," *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 15, no. 2 (2022): 379–90, <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.801>.

<sup>128</sup> Sujannah, "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi."

pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.<sup>129</sup>

#### 4.5.4 Pengaruh Profitabilitas dalam Memperkuat atau Memperlemah Hubungan Antara Mekanisme Bonus Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari analisis data yang telah diuji menyatakan bahwa profitabilitas mampu memoderasi hubungan mekanisme bonus dengan *tax avoidance* dapat diterima. Nilai *p-value* sebesar 0,029, nilai tersebut menunjukkan bahwa *p-value* telah memenuhi kriteria yaitu sebesar  $<0,05$ . Nilai positif terhadap *tax avoidance* dapat menunjukkan profitabilitas mampu memperkuat hubungan antara mekanisme bonus dengan *tax avoidance*. Hipotesis keempat **diterima**.

Perusahaan yang memiliki mekanisme bonus yang tinggi maka penghindaran pajak yang terjadi juga akan tinggi. Hal tersebut diberikan apabila manajemen mempunyai kinerja yang baik. Kinerja baik dapat diukur dari kemampuan manajemen dalam meminimalkan pembayaran pajak atau menghindari pembayaran pajak. Apabila bonus diberikan kepada manajemen setelah manajemen dapat menghindari pajak, maka manajemen melakukan cara untuk meminimalkan pajak yaitu dengan membebaskan beban bonus yang besar. Sehingga dengan adanya beban bonus yang tinggi, profitabilitas yang diperoleh perusahaan akan kecil. Hal tersebut dapat memperkuat adanya penghindaran pajak karena apabila dengan profitabilitas yang kecil dapat mengurangi kewajiban pembayaran pajak sehingga bonus yang diperoleh manajemen akan tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Eisenhardt (1998) dalam teori agensi menyebutkan bahwa manusia memntingkan dirinya sendiri, dalam konteks penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk mendapatkan bonus yang tinggi dari perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan Pondrial dan Yosi (2023) yang menyatakan profitabilitas dapat memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*.<sup>130</sup> Hal tersebut dapat diartikan perusahaan yang mempunyai rencana bonus yang tinggi dapat melakukan penghindaran pajak. Manajemen menambahkan beban bonus yang tinggi untuk menghindari pajak. Sehingga laba

---

<sup>129</sup> Ginting, "Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021."

<sup>130</sup> Lysa Shienny Undrian and Harti Budi Yanti, "Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 2 (2023): 2643–52, <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17551>.

yang diperoleh kecil dan pajak yang dibayarkan perusahaan rendah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Opravita (2023) yang menyatakan profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian untuk mengetahui pengaruh transfer pricing dan mekanisme bonus terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderator pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022, maka berikut hasil dapat disimpulkan:

1. Variabel *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien beta yang berasal dari *transfer pricing* sebesar 0,219 yang menunjukkan apabila *transfer pricing* meningkat satu satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,219. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Kemudian nilai *p-value* sebesar 0,049 lebih kecil dari batas signifikansinya sebesar 0,05 menunjukkan bahwa *transfer pricing* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Variabel mekanisme bonus berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien beta yang berasal dari mekanisme bonus sebesar -0,496 yang menunjukkan apabila mekanisme bonus meningkat satu satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,496. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*. Kemudian nilai *p-value* sebesar <0,001 lebih kecil dari batas signifikansinya sebesar 0,05 menunjukkan bahwa mekanisme bonus memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai *p-value* yang menunjukkan nilai  $P = 0,101$ . Nilai tersebut melebihi kriteria batas signifikansi yang sebesar 0,05
4. Profitabilitas mampu memoderasi positif signifikan pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien beta yang berasal dari profitabilitas sebesar 0,249 yang menunjukkan profitabilitas dapat memperkuat pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*. Nilai *p-value* profitabilitas sebesar 0,029 lebih kecil dari nilai signifikansinya sebesar 0,05. Menunjukkan bahwa profitabilitas dapat memoderasi positif signifikan pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*.

## 5.2 Keterbatasan

1. Pada penelitian ini variabel profitabilitas tidak dapat memperkuat hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Masih banyak variabel moderator yang lain yang dapat memperkuat hubungan *transfer pricing* dengan *tax avoidance*.
2. Variabel independen yang digunakan peneliti hanya dua sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dijelaskan peneliti diatas maka peneliti akan memberikan saran kepada beberapa pihak. Berikut saran-saran yang diberikan peneliti:

1. Melihat hasil penelitian menunjukkan hasil *tax avoidance* yang semakin meningkat seyogyanya memperkuat peraturan mengenai penghindaran pajak
2. Seyogyanya perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* karena hal ini akan berpengaruh kepada negara secara umum dan citra perusahaan.
3. Peneliti ini hanya meneliti dari tahun 2018-2020 dan itu hanya diperusahaan pertambangan maka penelitian selanjutnya menggunakan *time series*nya lebih panjang dan menggunakan perusahaan lain yang digunakan sebagai sampel penelitian seperti perusahaan manufaktur, perusahaan makanan dan minuman untuk pembaharuan penelitian selanjutnya.
4. Menambahkan variabel selain variabel yang telah diteliti oleh penulis karena untuk mengetahui variabel lain ada pengaruh atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, Risa Dewi, and Mekani Vestari. "Pengaruh Bonus Plan, Debt Covenant, Political Cost, Dan Litigation Risk Terhadap Konservatisme Akuntansi Pasca Konvergensi International Financial Reporting Standards." *Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah Paper*, 2019, 236–54.
- Agriyanto, Ratno, Azizah Setiyawati, and Dessy Noor Farida. "The Effect of Good Corporate Governance, Free Cash Flow, and Tax Planning on Earnings Management." *At-Taqaddum* 13, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.21580/at.v13i1.6353>.
- Agustina, Enny. "Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial." *Solusi* 18, no. 3 (2020): 407–18. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>.
- Aisy, Nasywa Rihadatul, and Jamal Abdul Aziz. "4272-4282." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 4272–82. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8378/5690>.
- Akilah, Fahmiah, and Danial Rahman. "Telaah Fungsional Konsepsi Insentif Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2020): 187–96. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v10i2.998>.
- Alfarizi, Renal Ijlal Sari, Ratna Hindria Dyah Pita Ajengtiyas, Ayunita. "Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2021): 898–917.
- Amiludin, Deri. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)* 10, no. 3 (2022): 99–112. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>.
- Amri, Muhtadin. "Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 9, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>.
- Angel Siti Fatimah, Adik, and Nunung Aini Rahmah. "Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 3 (2022): 419–38. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>.
- Aprilina, Vita. "E-Commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, Dan Niat Penghindaran Pajak." *Ekonomi KIAT* 31, no. 1 (2020): 22–27. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>.
- Arfananda Giffari. "Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Debt Covenant Dan Transfer Pricing

- Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2022.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* vol 2, vol (2023).
- arieftiara, dianwicakasih. *Tax Avoidance Latent Variable Score*. Edited by munasiron miftah. Pertama. Bandung: widina bhakti persada, 2022.
- Arifin, Gusfahmi. “PAJAK MENURUT SYARI’AH.” *Advance in Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024): 3031–5786. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/download/142/161>.
- Asprilla, Vina, and Priyo Hari Adi. “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi.” *Owner* 7, no. 3 (2023): 2031–42. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1522>.
- Ayshinta, Patriot Jaya, Henri Agustin, and Mayar Afriyenti. “Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 572–88. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.96>.
- “Belasting.Id,” n.d. <https://www.belasting.id/pajak/78281/Tax-Ratio-Indonesia-ke-3-Terendah-dari-28-Negara-Asia-Pasifik/>.
- Budiadnyani, Ni Putu. “Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Instutisional Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 67–90. <https://doi.org/10.38043/jiab.v5i1.2429>.
- Caraka, Rezzy Eko, and S. Sugiarto. “Path Analysis of Factors Affecting Student Achievement.” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (2017): 212–19.
- Cobham, Alex, Javier Garcia Bernardo, Miroslav Palansky, and Mark Bou Mansour. *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*. Tax Justice Network, 2020. <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>.
- darussalam, d, septiana, Kristiaji. *Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: danny darussalam, 2013.
- Ddtc, News. “Sri Mulyani: Jumlah Wajib Pajak Yang Laport Rugi Terus 5 Tahun Naik,” 2021. <https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-jumlah-wajib-pajak-yang-lapor-rugi-terus-5-tahun-naik-30885>.
- Devi, Ni Nyoman Sri Jayanti Perwani, and Luh Gede Sri Artini. “Pengaruh Roe, Der, Per, Dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8, no. 7 (2019): 4183. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i07.p07>.
- Dewi, Putu Purnama, Chanco Mendonca, Do Rego, and Kompensasi Bonus. “Kompensasi Bonus, Kepemilikan Keluarga Dan Manajemen Laba.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, no. 1 (2018): 71–81.

- Estralita Trisnawati, Chindy Helfin,. “Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013-2017.” *Jurnal Paradigma Akuntansi* 2, no. 2 (2020): 818. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7664>.
- Fauzan, Fauzan. “Pengaruh Insentif, Kompensasi Dan Reward Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bri (Persero).Tbk Kantor Cabang Bengkulu.” *Creative Research Management Journal* 1, no. 1 (2018): 33. <https://doi.org/10.32663/crmj.v1i1.622>.
- Ginting, Destriana Br, Yulita Triadiarti, and Erny Luxy Purba. “Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017).” *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia* 7, no. 2 (2020): 32. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v7i2.18155>.
- Ginting, Sarah. “Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021,” 2023.
- Gunawan, Andrew. “Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik.” *Owner* 6, no. 1 (2022): 379–85. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618>.
- Gusfahmi, S.E., M.A. *Pajak Menurut Syariah*. 3rd ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Gustmainar, Jojor, and Mariani. “Analysis of the Effect of Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Gross Profit Margin, Return on Investment, and Earning per Share on Stock Prices at Lq 45 Companies. Berdasarkan Listed on the Indonesia Stock Exchange in the Year of 2010-2016.” *Bilancia* 2, no. 4 (2018): 465–76.
- Hakim, Ridwan. “Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur’an Dan Sunnah.” *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir)* 2 (2021): 36–48. <https://ejournal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/download/48/30/239>.
- Hakim, Riko Al, Ika Mustika, and Wiwin Yuliani. “Validitas Dan Reliabilitas Angket Motivasi Berprestasi.” *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)* 4, no. 4 (2021): 263. <https://doi.org/10.22460/fokus.v4i4.7249>.
- Hapsari, Dian Indriana, Juli Ratnawati, and Imang Dapit Pamungkas. *Buku Ajar Tax Avoidance Dalam Pajak Internasional*. 1st ed. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Hartono, Setyo Budi. “Peran Capacity Building Terhadap Peningkatan Intellectual Capital Auditor Internal PTKIN Di Indonesia Dengan Audit Quality Sebagai Variabel Intervening.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 205–36.

<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1223>.

- Haskar, Edi. “Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam.” *Menara Ilmu* 14, no. 2 (2020): 28–38.
- Hidayat, Hanafi, and Suparna Wijaya. “Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap” 25, no. 2 (2021): 155–73.
- “Hubungan Istimewa Dalam Transfer Pricing,” n.d. [https://ortax.org/hubungan-istimewa-dalam-transfer-pricing#:~:text=Berdasarkan Pasal 18 ayat \(4,03%2F2020](https://ortax.org/hubungan-istimewa-dalam-transfer-pricing#:~:text=Berdasarkan Pasal 18 ayat (4,03%2F2020).
- Humairah, Fitrah, Vivin Kadriani Matondang, and Fauziah Lubis. “Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 412–20. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684>.
- Indonesia, Universitas Hindu, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hindu Indonesia, Jalan Sangalangit, Kecamatan Denpasar, and Timur Bali. “Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2019),” no. April (2021): 448–66.
- Jefriyanto, Jefriyanto. “Perbandingan Return on Asset, Return on Equity, Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Dan Net Profit Margin Sebelum Dan Semasa COVID-19 Pada PT Matahari Department Store, Tbk.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 1 (2021): 61–66. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.464>.
- Johan, Arvie, Fadhilatul Hikmah, and Anugrah Anditya. “Perpajakan Optimal Dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 317. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p03>.
- Karouw, Seren Friska, Harijanto Sabijono, and Stanley Kho Walandouw. “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.” *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis* 2, no. 2 (2024): 84–97. <https://doi.org/10.58784/ramp.120>.
- Lase, Lidia Putri Diana, Aferiaman Telaumbanua, and Agnes Renostini Harefa. “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Profitabilitas.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi (JAMANE)* 1, no. 2 (2022): 254–60.
- Lestari, Selpi Ayu, Karona Cahya Susena, and Tito Irwanto. “Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ekombis Review* 11, no. 2 (2023): 1069–86. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index>.
- Lidwina, Adrea. “Pajak Sektor Tambang Turun 43% Pada 2020.” *databoks*, 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/03/pajak-dari-sektor-tambang-turun-43-pada-2020>.

- Lutfitriyah, Listin, and Saiful Anwar. "Determinan Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi." *SENAPAN: Seminar Nasional Akuntansi 1*, no. 1 (2021): 485–96.
- Maharani, Gusti Agung Ayu Intan, I Dewa Made Endiana, and Putu Diah Kumalasari. "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion." *Jurnal Kharisma 3*, no. 1 (2021): 63–72. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Makenta Evan, Dkk. "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 5*, no. 2 (2017): 2666–75. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>.
- Marfuah, Marfuah, and Andri Puren Noor Azizah. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 18*, no. 2 (2014): 156–65. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>.
- Martias, Lilih Deva. "Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi." *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi 16*, no. 1 (2021): 40. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>.
- Moeljono, Moeljono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis 5*, no. 1 (2020): 103–21. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.
- Muchammad tri rinaldi, Sartika Wulandari, and Muhammad Ali Ma'sum. "Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020." *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi 15*, no. 2 (2022): 379–90. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.801>.
- Muhajirin, M. Yazzid, Asriani Junaid, Muh Arif, and Andika Pramukti. "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Center of Economic Student Journal 4*, no. 2 (2021): 1–19. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/423>.
- Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, Anis Yulia Citra, Nathaniel David Schulz, د. غسان, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. *Metode Penelitian Kuantitatif. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 6, 2016.
- Mustika, Rasyidah, Rangga Putra Ananto, and Desi Handayani. "Analisis Tarif Pajak Efektif Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis 11*, no. 2 (2018): 1–8.

<http://jurnal.pcr.ac.id>.

- Nany, Magdalena, Murni Prasetyaningrum, Daniel Budi Pratama, and Yovan Triana. "Manajemen Laba Dan Kinerja Operasional Sebelum Dan Sesudah IPO Bursa Efek Indonesia." *Sosio E-Kons* 15, no. 2 (2023): 167. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.15757>.
- Napitulu, Ilham Hidayah, and Anggiat Situngkir. "Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance." *Kajian Akuntansi* 21, no. 2 (2020): 126–41. [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian\\_akuntansi/article/view/6737](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/6737).
- Nurastuti, Preatmi, and E. Maesaroh. "Operating Profit Margin, Net Working Capital, Weight Average Cost of Capital Terhadap Nilai Perusahaan Lq45." *Journals IKRAITH-EKONOMIKA* 4, no. 3 (2021): 117–27. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1685>.
- Oktavia, Vivi, Jefri Ulfi, and Jaka wijaya Kusuma. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 2018)." *Jurnal Revenue* 01, no. 02 (2020): 143–51.
- Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, n.d.
- Pratiwi, Ni Putu Devi, and I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra I Made Sudiartana. "Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018." *JURNAL KARMA ( Karya Riset Mahasiswa Akuntansi )* 1, no. 1 (2021): 1609–17. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/767/703>.
- Pratiwi, Widya Nindi, Kokom Komariah, and Dicky Jhoansyah. "Turnover Intention Berdasarkan Retensi Karyawan Dan Insentif." *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting* 2, no. 1 (2020): 313–24. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.1760>.
- Purwanto, Agus, Masduki Asbari, and Teguh Iman Santoso. "Analisis Data Penelitian Manajemen Pendidikan: Perbandingan Hasil Antara Amos, SmartPLS, WarpPLS, Dan SPSS Untuk Jumlah Sampel Kecil." *International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL)* 01, no. 01 (2021): 111–22. <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/64>.
- . "Analisis Data Penelitian Marketing: Perbandingan Hasil." *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 4 (2021): 216–27. <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/64>.
- Purwanto, Agus, and Yuli Sudargini. "Partial Least Squares Structural Squation Modeling (PLS-SEM) Analysis for Social and Management Research : A Literature Review." *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 4 (2021): 114–23.
- Purwanto, Gresia Meriana, and James Tumewu. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan

- Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 14, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i1.412>.
- Purwanto, Nfn. “Variabel Dalam Penelitian Pendidikan.” *Jurnal Teknodik* 6115 (2019): 196–215. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>.
- Puspitasari, Dhestiara, Ferensia Radita, and Amrie Firmansyah. “Penghindaran Pajak Di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity.” *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 06, no. 02 (2021): 138–52. [www.globalwitness.org](http://www.globalwitness.org).
- Putri, Natasya, and Wida Fadhli. “Pergantian CEO, Penghindaran Pajak, Kompensasi Eksekutif, Dan Manajemen Laba Studi Kausalitas Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2, no. 3 (2017): 1. [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com).
- Putu, Ni, Lissya Suryantari, Ni Putu, Sri Harta, Tax Avoidance, Transfer Pricing, Thin Capitalization, and Bonus Plan. “Profitabilitas Memoderasi Transfer Pricing , Thin Capitalization, Dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice.” *Jurnal Akuntansi* 32, no. 4 (2020): 831–44.
- Rahmawati, Desi, and Dhiona Ayu Nani. “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2019).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 26 (2021). <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>.
- Rahmawati, Vika, and Titik Mildawati. “Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr).” *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i2.2008>.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. 9th ed. Jakarta: salemba empat, 2016.
- Rosad, Dede Abdul, Erik Nugraha, and Rizki Fajri. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing.” *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif* 2 (2020): 293–305.
- Sa’diah, Fatimah, and Mayar Afriyenti. “Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Kebijakan Transfer Pricing.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, no. 3 (2021): 501–16. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.385>.
- Safitri, Arumtyas, and Ickhsanto Wahyudi. “Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Arumtyas” 1, no. 2 (2022): 626–70.
- Santoso, Johan Budhi, Dadang Sadeli, and Surtikanti Surtikanti. “Pengaruh Pengecilan Modal, Transaksi Hubungan Istimewa, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Pajak*

- Dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 1 (2021): 152–64.  
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1240>.
- Sare, Maria Katharina, and Carmel Meiden. “Moderasi Profitabilitas Pada Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan.” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2022): 43–56.  
<https://doi.org/10.26460/ja.v11i1.2990>.
- Sari, Intan Rahma, and Cipto Aji Kurniatio. “Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021.” *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business* 5, no. 4 (2022): 944–50.  
<https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.569>.
- Sarifah, Desi Alfiatus, Diyah Probowulan, and Astrid Maharani. “Dampak Efektive Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Index Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 9, no. 2 (2019): 215–28.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/20581>.
- Sholihin, Prof. Mahfud, and Dwi Ratmono. *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS - Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Edited by Clara Mintak. 1st Ed. Yogyakarta: Cv Andi Ofset, 2020.
- Siregar, Isra Adawiyah. “Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif.” *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 39–48. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.25>.
- Siswanto, Ely. *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar*. 1st ed. Malang: um penerbit dan percetakan, 2021.
- Studi, Program, Akuntansi Universitas, Dedik Nur Triyanto, Program Studi, Akuntansi Universitas, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, et al. “Pengaruh Beban Pajak , Mekanisme Bonus , Exchange Rate , Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi” 9, no. 2 (2020).
- Sujanah, Esti. “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2020, 66–74.
- Sumbar, Tribun. “Menilik Kembali: Kasus PT Adaro Yang Diduga Terlibat Transfer Pricing Dan Kaitannya Dengan PSAK No. 7,” n.d. <https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7>.
- Sundari, Novi, and Vita Aprilina. “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance.” *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi* 8, no. 1 (2017): 85–109.

- <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>.
- Sundari, Uyun, Ratno Agriyanto, and Dessy Noor Farida. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional Dan Umur Perusahaan Terhadap Integrated Reporting." *Eksos* 16, no. 2 (2020): 95–109. <https://doi.org/10.31573/eksos.v16i2.169>.
- Supriatna, Satria. "Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Desa Padamukti Tahun 2017–2020." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 11, no. 03 (2022): 541–53. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.15759>.
- "Surah Al-Ma'idah Ayat 8." tafsirweb, 2023. <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-8>.
- "Surah At-Taubah Ayat 29," n.d. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/29>.
- Susanto, Lovena Christy, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristiana, and Ita Salsalina. "The Influence Of Debt Covenant, Tunneling Incentive, And Bonus Program On Tax Avoidance With Transfer Pricing As The Mediating Variable" 2, no. 1 (2022): 59–69.
- Susilo, Tan, Arneta Wynne. "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Gcg Terhadap Tax Avoidance Dan Perbedaan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Asean Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19." *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia* 4, no. 2 (2023): 143–68. <https://doi.org/10.37715/mapi.v4i2.3712>.
- Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif." *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.
- Syariah, Kelembagaan Bank, and Graha Ilmu. *Perpajakan*. Edited by muria kudus. 1st ed. badan penerbit universitas muria kudus, 2019.
- "Tafsir Surah At-Taubah Ayat 29," n.d. <https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29.html>.
- "Tafsir Tahlili Al-Ma'idah Ayat 8." nuonline, 2022. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>.
- Tri Indah K, Agus. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Bimba Aiueo Pondok Aren." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022): 127. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1798>.
- "Undang-Undang-Nomor-28-Tahun-2007," n.d.
- Undrian, Lysa Shienny, and Harti Budi Yanti. "Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 2 (2023): 2643–52. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17551>.
- Waluyo, kensasi putri, and aulia fuad Rahman. "The Influence of Debt Covenant, Tunneling Incentive, and Bonus Program on Tax Avoidance with Profitability as the Mediating

Variable.” *Journal of Ecoomics,Finance,and Accounting Studies* 5 (4) (2023): 54–63.  
<https://doi.org/10.32996/jefas>.

Widiyantoro, C S, and R R Sitorus. “Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating.” *Media Akuntansi Perpajakan* 4, no. 2 (2019): 01–10.  
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP%0APENGARUH>.

Yanti, Riska Evi, Caecilia Widi Pratiwi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, and Jawa Barat. “Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan” 26, no. 100 (2018): 86–98.

Zulma, Gandi Wahyu Maulana. “Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga Di Indonesia.” *Simposium Nasional Akuntansi XIX* 3 (2020): 1–15. [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX \(19\) Lampung 2016/makalah/145.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX (19) Lampung 2016/makalah/145.pdf).

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADRO	PT. Adaro Energy Indonesia Tbk.
2	PTBA	PT. Bukit Asam Tbk.
3	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk.
4	BSSR	PT. Baramulti Suksessarana Tbk.
5	DDSA	PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.
6	HRUM	PT. Harum Energy Tbk.
7	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk.
8	ELSA	PT. Elnusa Tbk.
9	ANTM	PT. Aneka Tambang Tbk.
10	CITA	PT. Cita Mineral Investindo Tbk.

### Lampiran 2 :Tabel Data Pengukuran Transfer Pricing

NO	ID	TAHUN	PIUTANG PIHAK BERELASI	TOTAL PIUTANG	RPT
1	ADRO	2018	3,415	370,894	0.009
		2019	11,664	310,324	0.038
		2020	13,316	227,433	0.059
		2021	21,503	455,263	0.047
		2022	63,347	657,714	0.096
2	PTBA	2018	52,844	313,154	0.169
		2019	53,989	294,854	0.183
		2020	109,264	516,014	0.212
		2021	15,500	429,336	0.036
		2022	29,407	262,085	0.112
3	BYAN	2018	1,975,815	101,823,513	0.019
		2019	8,596,762	109,438,617	0.079
		2020	6,980,396	153,511,248	0.045
		2021	39,440,292	215,449,936	0.183
		2022	14,841,240	400,703,566	0.037
4	BSSR	2018	15,980,370	53,586,152	0.298
		2019	7,347,248	50,555,706	0.145
		2020	5,465,280	54,652,801	0.100
		2021	21,254,870	68,173,796	0.312
		2022	6,979,027	64,124,445	0.109

NO	ID	TAHUN	PIUTANG PIHAK BERELASI	TOTAL PIUTANG	RPT
5	DSSA	2018	32,421,849	352,091,877	0.092
		2019	16,955,842	349,175,148	0.049
		2020	14,477,523	226,869,406	0.064
		2021	94,403,905	319,424,145	0.296
		2022	63,269,083	597,085,668	0.106
6	HRUM	2018	6,920,056	36,328,338	0.190
		2019	7,565,181	23,721,261	0.319
		2020	3,808,966	9,689,293	0.393
		2021	28,578,426	47,937,967	0.596
		2022	26,139,109	91,787,418	0.285
7	ITMG	2018	3,937	217,412	0.018
		2019	2,803	133,636	0.021
		2020	8,174	74,660	0.109
		2021	12,038	197,517	0.061
		2022	677	288,588	0.002
8	ELSA	2018	1,285,836	1,571,843	0.818
		2019	1,866,161	2,125,082	0.878
		2020	1,951,466	2,195,481	0.889
		2021	2,123,863	2,352,716	0.903
		2022	2,852,199	3,022,893	0.944
9	ANTM	2018	1,062,132	943,741,909	0.001
		2019	28,903,989	1,002,334,714	0.029
		2020	33,769,886	1,344,664,449	0.025
		2021	521,517,000	1,945,036,000	0.268
		2022	1,062,132,000	2,346,461,000	0.453
10	CITA	2018	22,280,389,678	141,028,759,300	0.158
		2019	78,125,388,914	360,729,591,467	0.217
		2020	70,369,963,095	264,204,067,513	0.266
		2021	273,380,520,176	495,505,822,672	0.552
		2022	338,752,200,717	389,855,696,043	0.869

**Lampiran 3 : Tabel Data Pengukuran Mekanisme Bonus**

NO	ID	TAHUN	LABA BERSIH TAHUN T	LABA BERSIH TAHUN T-1	ITRENDLB
1	ADRO	2018	477,541	536,438	0.890
		2019	435,002	477,541	0.911
		2020	158,505	435,002	0.364
		2021	1,028,593	158,505	6.489
		2022	2,831,123	1,028,593	2.752
2	PTBA	2018	5,121,112	4,547,232	1.126
		2019	4,040,394	5,121,112	0.789
		2020	2,407,927	4,040,394	0.596
		2021	8,036,888	2,407,927	3.338
		2022	12,779,427	8,036,888	1.590

NO	ID	TAHUN	LABA BERSIH TAHUN T	LABA BERSIH TAHUN T-1	ITRENDLB
3	BYAN	2018	542,309,273	338,017,199	1.604
		2019	234,211,277	542,309,273	0.432
		2020	344,459,870	234,211,277	1.471
		2021	1,265,957,342	344,459,870	3.675
		2022	2,301,605,547	1,265,957,342	1.818
4	BSSR	2018	69,063,191	82,545,467	0.837
		2019	30,467,457	69,063,191	0.441
		2020	30,520,269	30,467,457	1.002
		2021	205,164,329	30,520,269	6.722
		2022	239,896,019	205,164,329	1.169
5	DSSA	2018	120,745,047	127,207,700	0.949
		2019	71,654,412	120,745,047	0.593
		2020	57,897,543	71,654,412	0.808
		2021	265,337,533	57,897,543	4.583
		2022	1,303,531,094	265,337,533	4.913
6	HRUM	2018	40,205,422	55,748,001	0.721
		2019	20,122,589	40,205,422	0.500
		2020	60,292,315	20,122,589	2.996
		2021	98,313,145	60,292,315	1.631
		2022	379,722,107	98,313,145	3.862
7	ITMG	2018	258,756	252,703	1.024
		2019	126,502	258,756	0.489
		2020	37,828	126,502	0.299
		2021	475,390	37,828	12.567
		2022	1,199,345	475,390	2.523
8	ELSA	2018	276,316	250,754	1.102
		2019	356,477	276,316	1.290
		2020	249,085	356,477	0.699
		2021	108,852	249,085	0.437
		2022	378,058	108,852	3.473
9	ANTM	2018	874,426,593	136,503,269	6.406
		2019	193,852,031	874,426,593	0.222
		2020	1,149,353,693	193,852,031	5.929
		2021	1,861,740,000	1,149,353,693	1.620
		2022	3,820,964,000	1,861,740,000	2.052
10	CITA	2018	661,324,058,495	474,933,444,960	1.392
		2019	657,718,925,237	661,324,058,495	0.995
		2020	649,921,288,710	657,718,925,237	0.988
		2021	568,345,150,593	649,921,288,710	0.874
		2022	744,820,930,786	568,345,150,593	1.311

**Lampiran 4 : Tabel Data Pengukuran Tax Avoidance**

NO	ID	TAHUN	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN	LABA SEBELUM PAJAK	CETR
1	ADRO	2018	407,365	820,998	0.496
		2019	306,943	659,103	0.466
		2020	180,234	222,165	0.811
		2021	299,793	1,486,251	0.202
		2022	850,013	4,476,219	0.190
2	PTBA	2018	2,108,104	6,858,075	0.307
		2019	1,532,563	5,455,162	0.281
		2020	661,821	3,231,685	0.205
		2021	1,307,229	10,348,675	0.126
		2022	3,957,385	16,202,314	0.244
3	BYAN	2018	152,484,943	696,732,272	0.219
		2019	212,759,611	311,625,370	0.683
		2020	60,318,105	426,635,647	0.141
		2021	119,701,026	1,265,957,342	0.095
		2022	590,496,773	2,945,310,061	0.200
4	BSSR	2018	39,575,057	93,354,875	0.424
		2019	25,000,537	41,316,129	0.605
		2020	7,089,163	40,839,013	0.174
		2021	16,450,560	264,208,458	0.062
		2022	86,353,258	308,781,175	0.280
5	DSSA	2018	12,974,505	129,745,047	0.100
		2019	37,237,716	132,991,843	0.280
		2020	3,803,074	126,769,132	0.030
		2021	7,587,501	379,375,031	0.020
		2022	16,057,157	1,605,715,713	0.010
6	HRUM	2018	27,863,986	48,191,469	0.578
		2019	14,698,166	25,627,895	0.574
		2020	3,806,916	64,171,397	0.059
		2021	8,556,723	127,569,867	0.067
		2022	28,050,259	477,547,194	0.059
7	ITMG	2018	109,257	267,363	0.409
		2019	111,287	185,908	0.599
		2020	62,721	72,553	0.864
		2021	60,891	621,089	0.098
		2022	213,553	1,544,792	0.138
8	ELSA	2018	214,552	351,807	0.610
		2019	234,300	466,749	0.502
		2020	256,675	344,877	0.744
		2021	9,300	202,720	0.046
		2022	48,625	457,161	0.106

NO	ID	TAHUN	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN	LABA SEBELUM PAJAK	CETR
9	ANTM	2018	551,348,245	2,565,501,806	0.215
		2019	734,464,694	687,034,053	1.069
		2020	335,390,894	1,641,178,012	0.204
		2021	1,092,873,000	3,043,509,000	0.359
		2022	1,590,785,000	5,214,771,000	0.305
10	CITA	2018	32,554,527,232	724,987,180,923	0.045
		2019	462,981,316,253	848,256,705,676	0.546
		2020	604,705,676,876	841,881,871,416	0.718
		2021	694,558,653,582	669,312,473,099	1.038
		2022	642,889,283,698	834,992,881,797	0.770

**Lampiran 5 : Tabel Data Pengukuran Profitabilitas**

NO	ID	TAHUN	LABA BERSIH	TOTAL EKUITAS	ROE
1	ADRO	2018	477,541	4,302,692	0.111
		2019	435,002	3,983,395	0.109
		2020	158,505	3,951,714	0.040
		2021	1,028,593	4,458,315	0.231
		2022	10,782,307	6,527,338	1.652
2	PTBA	2018	5,121,112	16,269,696	0.315
		2019	4,040,394	18,422,826	0.219
		2020	2,407,927	16,939,196	0.142
		2021	8,036,888	24,253,724	0.331
		2022	12,779,427	28,916,046	0.442
3	BYAN	2018	542,309,273	678,070,334	0.800
		2019	234,211,277	619,080,163	0.378
		2020	344,459,870	861,553,774	0.400
		2021	1,265,957,342	1,862,906,374	0.680
		2022	2,301,605,547	1,995,290,547	1.154
4	BSSR	2018	69,063,191	150,279,337	0.460
		2019	30,467,457	170,317,658	0.179
		2020	30,520,269	190,376,045	0.160
		2021	205,164,329	252,612,693	0.812
		2022	239,896,019	220,477,774	1.088
5	DSSA	2018	120,745,047	1,513,293,846	0.080
		2019	71,654,412	1,638,108,682	0.044
		2020	57,897,543	1,588,910,322	0.036
		2021	265,337,533	1,750,209,259	0.152
		2022	1,303,531,094	2,991,983,988	0.436
6	HRUM	2018	40,205,422	388,486,791	0.103
		2019	20,122,589	399,583,513	0.050
		2020	60,292,315	455,826,733	0.132
		2021	98,313,145	651,472,183	0.151
		2022	379,722,107	992,272,505	0.383

NO	ID	TAHUN	LABA BERSIH	TOTAL EKUITAS	ROE
7	ITMG	2018	258,756	969,783	0.267
		2019	126,502	884,465	0.143
		2020	37,828	846,290	0.045
		2021	475,390	1,201,559	0.396
		2022	1,199,345	1,950,280	0.615
8	ELSA	2018	276,316	3,300,200	0.084
		2019	356,477	3,576,698	0.100
		2020	249,085	3,740,946	0.067
		2021	108,852	3,778,134	0.029
		2022	378,058	4,117,211	0.092
9	ANTM	2018	874,426,593	19,739,230,723	0.044
		2019	193,852,031	18,133,419,175	0.011
		2020	1,149,353,693	19,039,449,025	0.060
		2021	1,861,740,000	20,837,080,000	0.089
		2022	3,820,964,000	23,712,060,000	0.161
10	CITA	2018	661,324,058,495	1,499,695,435,336	0.441
		2019	657,718,925,237	2,014,185,087,629	0.327
		2020	649,921,288,710	3,454,636,059,168	0.188
		2021	568,345,150,593	3,670,508,924,274	0.155
		2022	744,820,930,786	4,281,097,892,263	0.174

## Lampiran 6 : Statistik Deskriptif

### Statistics Descriptive

	CETR_	_RPT_	_JTRENDBL_	_ROE_
CETR_	1.000	0.122	-0.447	-0.399
_RPT_	0.122	1.000	-0.136	-0.264
_JTRENDBL_	-0.447	-0.136	1.000	0.186
_ROE_	-0.399	-0.264	0.186	1.000
(Mean)	0.345	0.246	2.105	0.294
(SD)	0.278	0.275	2.309	0.328
(Min)	0.010	0.000	0.220	0.010
(Max)	1.070	0.940	12.570	1.650
(Median)	0.230	0.155	1.150	0.160
(Mode)	0.200	0.110	0.440	0.040

## Lampiran 7 : Uji Outer Model

### a Uji Validitas Nilai Loading

	X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2	Type (as defined)	SE	P value
_RPT_	(1.000)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflective	0.096	<0.001
_JTRENDBL_	0.000	(1.000)	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflective	0.096	<0.001
_ROE_	0.000	0.000	(1.000)	0.000	0.000	0.000	Reflective	0.096	<0.001
CETR_	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	0.000	Reflective	0.096	<0.001
M*X1	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	Reflective	0.096	<0.001
M*X2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	Reflective	0.096	<0.001

b Uji Validitas AVE

Correlations among I.vs. with sq. rts. of AVEs						
	X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
X1	(1.000)	-0.136	-0.264	0.122	-0.569	0.069
X2	-0.136	(1.000)	0.186	-0.447	0.062	0.133
M	-0.264	0.186	(1.000)	-0.399	-0.487	0.148
Y	0.122	-0.447	-0.399	(1.000)	0.160	0.097
M*X1	-0.569	0.062	-0.487	0.160	(1.000)	0.031
M*X2	0.069	0.133	0.148	0.097	0.031	(1.000)

c Uji Realibilitas (composite reability dan cronbach's alpha)

Composite reliability coefficients					
-----					
X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Cronbach's alpha coefficients					
-----					
X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Lampiran 8 : Uji Inner Model**

a Nilai *average path coefficient* (APC), *average RSquared* (ARS), *average adjusted R-square* dan *average variance factor* (AVIF)

```

Model fit and quality indices
-----
Average path coefficient (APC)=0.284, P=0.007
Average R-squared (ARS)=0.509, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.465, P<0.001
Average block VIF (AVIF)=1.319, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=2.894, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.713, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Simpson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.875, acceptable if >= 0.7
    
```

**Lampiran 9 : Uji Hipotesis**

a *Path Coefficient*

Path coefficients						
	X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
X1						
X2						
M						
Y	0.219	-0.496			0.171	0.249
M*X1						
M*X2						

b *P-Values*

P values						
	X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
X1						
X2						
M						
Y	0.049	<0.001			0.101	0.029
M*X1						
M*X2						

*Effect Size*

Effect sizes for path coefficients						
	X1	X2	M	Y	M*X1	M*X2
X1						
X2						
M						
Y	0.056	0.308			0.054	0.091
M*X1						
M*X2						

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juwantiningsih  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Kerten Rt 01 Desa Pojok, Kec.  
Tawangharjo, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, Kode Pos 58191  
Email : [juantiningsih28@gmail.com](mailto:juantiningsih28@gmail.com)



### Pendidikan Formal

- |  |            |
|--|------------|
| 1. MI Annruriyyah  | Lulus 2013 |
| 2. Mts Puteri Sunniyyah Selo   | Lulus 2016 |
| 3. SMA Negeri 1 Wirosari   | Lulus 2019 |
| 4. S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN<br>Walisongo | Lulus 2024 |

### Pengalaman Organisasi

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. BMC Walisongo | Tahun 2022 |
|------------------|------------|

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Semarang, 21 April 2024

PENULIS

**Juwantiningsih**

**NIM. 2005046078**